



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Putra Bin Muhammad Alwy Husain**
Tempat Lahir : Selayar
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 07 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Bumi Aroepala Blok 1E 08 Kelurahan
Paccinongang Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV. Sinar Baru
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 september 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Halaman - 1 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Mochtar Djuma, SH., MH., MBA, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat MJ & Partner's, alamat Jalan A.P. Pettarani Raya No.89 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Oktober 2018 No. 372/PID.SUS/2018/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks. tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks. tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan terdakwa PUTRA dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman - 2 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Membebaskan Terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN Membayar uang pengganti sebesar **Rp.178.321.759,60,-** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) Bundel Dokumen penawaran kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 ;
 - 2) (Satu) Bundel Laporan Hasil Lelang Paket Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 ;
 - 3) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor 93/II/ 2015 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kepulauan selayar Nomor I / I / 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan anggota unit layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun anggaran 2015 ;
 - 4) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rekanan Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 23 Maret 2015 ;
 - 5) 1 (Satu) Bundel Addendum 1 Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 07 September 2015 ;
 - 6) 1 (Satu) Bundel Addendum II Nomor : PL.420/2.a/X/2015/BPBD, Tanggal 18 Oktober 2015 ;
 - 7) 1 (Satu) Bundel Kontrak Perencanaan Nomor : PL.420/KONT.01/1/2015/BPBD, Tanggal 15 Januari 2015;
 - 8) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 204/PK-BPBD/III/2015, Tanggal 23 Maret 2015;
 - 9) 1 (Satu) Bundel Gambar Rencana Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun anggaran 2015;

Halaman - 3 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Bundel Estimasi Engineering Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 11) 1 (Satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 12) 1 (Satu) Bundel Laporan Pengawasan CV. D.LUNA ENGINEERING Priode Maret sampai dengan Serptember 2015;
- 13) 1 (Satu) Bundel Laporan (Bulanan, Mingguan, Harian) Priode Maret-September 2015 Proyek pembangunan Gedung kantor badan pananggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan Selayar;
- 14) 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan pembangunan gedung kantor badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015;
- 15) 1 (Satu) Bundel Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan kantor BPBD Keamatan Benteng Kabupaten kepulauan selayar;
- 16) 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolomas No. B 3673529;
- 17) 1 (Satu) Lembar jaminan pembayaran uang muka PT. Asuransi Parolomas No. B 3673532;
- 18) 1 (Satu) Lembar Jaminan uang muka CV.D'Luna Engineering dari Bosowa Asuransi No. BA 012936;
- 19) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Rekanan;
- 20) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran I sebesar 35% Rekanan;
- 21) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran II sebesar 25% Rekanan;
- 22) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran III sebesar 10% Rekanan;
- 23) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran IV sebesar 5% Rekanan;
- 24) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran V sebesar 8% Rekanan;
- 25) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran VI sebesar 7% Rekanan;
- 26) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Pengawas;
- 27) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Pengawas;
- 28) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Perencana;
- 29) (tiga) Lembar Surat teguran kepada Direktur CV. SINAR BARU (Rekanan) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 30) (dua) lembar Resume Rapat, tanggal 03 September 2015;

Halaman - 4 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Lembar surat kepada Bupati kepulauan selayar Nomor : PL. 420/13/IX/2015/BPBD, Perihal Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kab Kepulauan Selayar, Tanggal 05 September 2015;
- 32) 1 (satu) Lembar surat pemberitahuan kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor : PL.420 17 / XII / 2015 / BPBD Tanggal 17 Desember 2015;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan untuk pembayaran denda kepada Direktur CV. SINAR BARU;
- 34) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Lk. AWALUDDIN, SP masing-masing tertanggal 28 November 2015, tertanggal 14 Pebruari 2016 dan tertanggal 30 Maret 2016;
- 35) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 42/I/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH tahun anggaran 2015 pada tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD Lk. H.EDI SUJARMAN,S.Pd;
- 36) 1 (Satu) Bundel Monthly Certificate Proyek pembangunan Gedung Kantor badan penanggulangan bencana daerah kecamatan benteng kabupaten kepulauan selayar;
- 37) 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 38) 2 (Dua) Lembar Pemutusan Kontrak nomor : PL. 420/26/V/2016BPBD, Benteng 30 Mei 2016;
- 39) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 08 September 2015;
- 40) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 11 November 2015;
- 41) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 25 November 2015;

Halaman - 5 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 43) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 30 Maret 2016;
- 44) (lima) lembar Revisi CCO (Contract Change Order) dan Realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 pada bulan Mei 2016;
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : l/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat Pembuat komitmen (PPK) badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015 pada tanggal 09 Januari 2015;
- 46) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional No 021100615586901;
- 47) 1 (satu) Bundel Standarisasi harga satuan barang, bahan, peralatan dan jasa lingkup pemkab. Kepulauan selayar semester I tahun anggaran 2015;
- 48) 1 (satu) Lembar Surat Teguran I kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :005/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 23 Juni 2015;
- 49) 1 (satu) Lembar Surat Teguran II kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :006/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 20 Juli 2015;
- 50) 1 (satu) Bundel surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 43/l/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 23/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara penerima, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar gaji pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 Januari 2015 Tertanda Bupati kepulauan selayar Lk. SYAHRIR WAHAB;
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0222/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 25 Maret 2015;
- 52) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2480/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 21 September 2015;
- 53) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2747/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;

Halaman - 6 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0037/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 16 Februari 2016;
- 55) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0083/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 02 Maret 2016;
- 56) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0187/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 30 Maret 2016;
- 57) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana PT.THAHIRANINDO nomor : 0392/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 16 April 2015;
- 58) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 0947/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 1 Juni 2015;
- 59) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 3409/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 24 Nopember 2015;
- 60) 2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;
- 61) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuat komitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;
- 62) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.;
- 63) 4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);
- 64) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);
- 65) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana Alokasi Umum (D A U);
- 66) 1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VII/BKD/2015 tertanggal 01 Agustus 2015 tertanda H. SYAHRIR WAHAB;
- 67) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2015 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;

Halaman - 7 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2016 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;
- 69) 1 (satu) lembar Tanda terima surat;
- 70) 5 (lima) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 59/III/tahun 2014 tentang pengelompokan satuan kerja perangkat daerah sebagai koordinasi para asisten lingkup sekretaris daerah kabupaten kepulauan selayar;
- 71) 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 18/I/tahun 2015 tentang pengangkatan operator simda keuangan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 ditetapkan di benteng pada tanggal 10 januari 2015 oleh H. EDI SUJARMAN, S.Pd;
- 72) 8 (delapan) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 42/I/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 22/I/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat yang Mengesahkan surat pertanggung jawaban pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015;
- 73) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan bupati kepulauan selayar nomor 41/I/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 21/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 januari 2015
Tertanda Bupati Kepulauan Selayar Lk. SYAHRIR WAHAB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa hari Kamis tanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa PUTRA BIN MUH.ALWI HUSAIN dari semua dakwaan ;
2. Memulihkan hak dan martabat terdakwa dalam kedudukan seperti semula ;
3. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara tertulis dari penuntut umum pada tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan duplik secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-05/SlYr/Ft.1/09/2018 tanggal 19 September 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN** Selaku Pelaksana Pekerjaan (Rekanan / Direktur CV. Sinar Baru) pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar atau atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,** bersama AWALUDDIN selaku PPK dan AHMAD YASIN selaku PPTK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 terdapat kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.751.011.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu rupiah) dengan nomor rekening 5.2.3.49.5.2.3.49.01 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.19.04.26.02.5.2. dengan Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Halaman - 9 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015, antara lain :
 - Pejabat Pembuat Komitmen : AWALUDDIN,S.P.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : AHMAD YASIN,S.E.
 - Konsultan Perencana : PT.THAHIRANINDO
Direktur : Ir.H.ABDUL GAFFAR
SINGKE
Pelaksana : ASLUNI
 - Konsultan Pengawas : Cv.D'LUNA ENGINEERING
Direktur : SYAHRUL
RAMADHAN,S.T.
Pelaksana : AKHRYADI/ADI
- Bahwa pemenang tender dari Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar adalah Cv.Sinar Baru dan direktornya adalah Terdakwa PUTRA berdasarkan penetapan pemenang penyedia pekerjaan konstruksi Nomor : 003/08/ULP-PJKOST/BPBD/III/2015 dengan Kontrak kerja nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai anggaran Rp.1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak 23 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015.
- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) memiliki tugas yaitu :
 - Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
 - Bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kesalahan/kekurangan pekerjaan
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan secara angsuran (termin), untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar antara lain :
 - 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,-

Halaman - 10 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



(Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima raus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;

- 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;
- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 = Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu



lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700,- = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp.87.340.850 = Rp.7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp.79.400.773,- = Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah)



sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;

6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;

7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPN/PPH sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa PUTRA selaku rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan tanah, pondasi & beton;
 - b. Pekerjaan dinding;
 - c. Pekerjaan kusen pintu dan jendela + penggantung;
 - d. Pekerjaan kuda – kuda & atap;
 - e. Pekerjaan rangka plafond & plafond;
 - f. Pekerjaan plestersan & acian;
 - g. Pekerjaan tegel;
 - h. Pekerjaan pengecatan;
 - i. Pekerjaan instalasi listrik;
 - j. Pekerjaan sanitasi dan air bersih.

Tetapi pekerjaan tersebut oleh Terdakwa Putra (rekanan CV.Sinar Baru) tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan meja dapur beton belum sama sekali terpasang;
2. Pemasangan daun jendela kaca 5 mm aluminium (1,20x0,60 M) belum sama sekali terpasang;
3. Pemasangan Plafond gipsung board (interior) belum sama sekali terpasang;
4. Pemasangan Lantai Keramik 40x40 cm belum sama sekali terpasang;
5. Pemasangan Tegel plint 10x30 cm belum sama sekali terpasang;
6. Pengecatan Kayu belum sama sekali terpasang;
7. Pengecatan Plafond belum sama sekali terpasang;
8. Penyambungan daya PLN 11.000 watt belum tersambung;
9. Lampu down light 10 watt belum sama sekali terpasang;
10. Lampu down light 25 watt belum sama sekali terpasang;
11. Frame Lampu Down light 4 inc belum sama sekali terpasang;
12. Frame lampu Down light 5 inc belum sama sekali terpasang;

Halaman - 14 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sekering Lokal 2 Group Atomat belum sama sekali terpasang;
14. Wastafel cuci tangan belum sama sekali terpasang;
15. Bak air fiber kap. 1 M3 belum sama sekali terpasang;
16. Septic Tank belum sama sekali terpasang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Putra tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*".

- Bahwa Konsultan Pengawas membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA.2015 tertanggal 18 September 2015 sebesar 40,02 %, Kemudian AWALUDDIN selaku PPK membuat laporan kemajuan fisik setelah berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas, antara lain :
 - a. Tanggal 11 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 64,25%;
 - b. Tanggal 25 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 67,71%;
 - c. Tanggal 14 Desember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 73,86%;
 - d. Tanggal 11 Januari 2106 kemajuan fisik pekerjaan 79,94%;
 - e. Tanggal 30 Maret 2016 kemajuan fisik pekerjaan 92,20%;
 - f. Mei 2016 kemajuan fisik pekerjaan 95,03%.
- Bahwa Terdakwa PUTRA/rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) mengajukan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian AWALUDDIN selaku PPK menyetujui untuk melakukan perpanjangan Addendum I selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan Addendum II selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, namun setelah PPK memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada Terdakwa PUTRA/rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru), pekerjaan Pembangunan Gedung BPBD Kab. Kep. Selayar belum juga diselesaikan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*".



- Bahwa PPK memberikan waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal berakhirnya Addendum II tanggal 18 Desember 2015 dan berakhir tanggal 06 Pebruari 2016, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak tetapi PPK memberlakukan denda kepada Terdakwa selaku Rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp.79.354.636,36 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam tiga puluh enam rupiah) tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran denda, PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD, perbuatan Terdakwa yang belum melakukan pembayaran denda bertentangan dengan Pasal Pasal 22 ayat (1) kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan masa kontrak yang tercantum dalam Pasal 9 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan penyedia wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 per seribu dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5%"* dan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "*dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan"*
- Bahwa Terdakwa selaku rekanan mengajukan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dimana jaminan pelaksanaan tersebut berakhir tanggal 19 September 2015 dan tidak terdapat perpanjangan pada jaminan pelaksanaan tersebut, sedangkan pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*apabila terjadi pemutusan perjanjian maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang telah diserahkan oleh penyedia ke PPK, dapat dicairkan oleh PPK dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan penyedia"* dan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 67 ayat (1)



"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

Pasal 67 ayat (3)

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan"

Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *"Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan"*.

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan bekerjasama dengan PPK agar anggaran pembangunan Kantor BPBD dapat dicairkan, sehingga PPK membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dilaporkan sebesar 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen) yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan karena sesuai dengan hasil perhitungan Tim Ahli Bangunan Gedung dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59% (tujuh puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) atau terdapat selisih sebesar 16,44% (enam belas koma empat puluh empat persen).
- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan seharusnya tidak mengajukan permintaan pembayaran apabila tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah Rekanan kerjakan, namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran dan PPK menyetujui permohonan pembayaran dari rekanan berdasarkan Berita Acara Kemajuan fisik yang dibuat sendiri oleh PPK karena PPTK tidak bisa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2a) Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*, akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AWALUDDIN selaku PPK menyebabkan pembayaran kepada Terdakwa selaku rekanan sebesar 90% dari nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak atau senilai Rp.1.400.629.631,- dan telah masuk ke rekening CV.Sinar Baru pada Bank Sulselbar nomor rekening 042-003-000005317-7 sehingga memperkaya dan menguntungkan Terdakwa selaku rekanan sedangkan berdasar laporan pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59%.

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) bersama dengan AWALUDDIN,S.P. selaku PPK dan AHMAD YASIN,S.E. selaku PPTK yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar **Rp.178.321.759,60,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Cv.Sinar Baru berdasarkan SP2D (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.400.629.629,00 (satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Nomor SP2D	Nilai Bruto	PAJAK		Nilai fisik yang dibayarkan
				PPH	PPN	
25/03/2015	Uang Muka 30%	0222/SP2D - LS/BPBD/2015	Rp.524.045.100,-	Rp.9.528.093,-	Rp.47.640.464,-	Rp.466.876.543,-
21/09/2015	Angsuran I 35%	2480/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.349.363.400,-	Rp.6.352.062,-	Rp.31.760.309,-	Rp.311.251.029,-
12/10/2015	Angsuran II 25%	2747/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.174.681.700,-	Rp.3.176.031,-	Rp.15.880.155,-	Rp.155.625.514,-
30/11/2015	Angsuran III 10%	3612/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.174.681.700,-	Rp.3.176.031,-	Rp.15.880.155,-	Rp.155.625.514,-
16/02/2016	Angsuran IV 5%	0037/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.87.340.850,-	Rp.1.588.015,-	Rp.7.940.077,-	Rp.77.812.758,-
02/03/2016	Angsuran V 8%	0083/SP2D-LS/2016	Rp.139.745.360,-	Rp.2.540.825,-	Rp.12.704.124,-	Rp.124.500.411,-

Halaman - 18 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03/2016	Angsuran VI 7%	0187/SP2D-LS/BPBD/2016	Rp.122.277.190,-	Rp.2.223.222,-	Rp.11.116.108,-	Rp.108.937.860,-
			Rp.1.572.135.300	Rp.28.584.279,-	Rp.142.921.392,-	Rp.1.400.629.629,-

2. Nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima berdasarkan hasil perhitungan Ahli (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.222.307.869,40 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan empat puluh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	FISIK TERPASANG MENURUT AHLI			
		VOLUME	HARGA (Rp)	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pengukuran, Pembersihan	0,75 ls	330.000,00		247.500,00
2.	Papan proyek dan P3K	0,75 ls	349.000,00		261.750,00
3.	Administrasi Proyek	0,75 ls	500.000,00		375.000,00
4.	Direksi Keet	15,00 M ²	650.000,00		9.750.000,00
	Jumlah				10.634.250,00
B. PEKERJAAN TANAH, PONDASI & BETON					
1.	Pekerjaan Cut fill	- ls	5.000.000,00		-
2.	Galian Pondasi Bt.Gunung	52,11 M ³	48.000,00		2.501.280,00
3.	Urugan Kembali	13,03 M ³	16.200,00		211.086,00
4.	Urugan Pasir Bawah Pondasi/lantai	15,00 M ³	271.200,00		4.068.000,00
	Tanah Timbunan	611,00	263.000,00		160.693.000,00
	Tanah Timbunan	-	-		-
5.	Pas Batu Kosona	-	-		-
6.	Pas Pondasi Bt.Gunung	175,23 M ³	960.800,00		168.360.984,00
7.	Pek.Slof Beton 15/20	-	-		-
	Pek.Slof Beton 20/23	13,50	4.234.068,75		57.159.928,13
	Pek.Slof Beton 16/18	-	4.234.068,75		-
8.	Pek.Kolom Praktis 15/15	2,34 M ³	5.469.777,09		12.799.278,39
9.	Pek.Kolom Utama 20/25	-	-		-
10.	Pek.Kolom Utama 30/40	0,96 M ³	5.469.777,09		5.250.986,01
	Pek.Kolom Utama 30/30	12,65	5.469.777,09		69.192.680,19
	Pek.Kolom Utama 40/40	2,88	5.469.777,09		15.752.958,02
11.	Pas.Ringbalk 15/15	6,10 M ³	4.234.068,75		25.827.819,38
	Pas.Ringbalk 22/22	0,36	4.234.068,75		1.524.264,75
	Pas.Ringbalk 15/20	-	4.234.068,75		-
	Pas.Pondasi Poer	2,00	4.179.583,75		8.359.167,50
12.	Pek.Balok Beton 30/40	1,98 M ³	5.893.393,19		11.668.918,52
	Pek.Beton 15/20 (Atas Kusen)	2,07	4.234.068,75		8.764.522,31



	Pek.Rabat Beton Jalan Naik Kendaraan	-	1.161.930,00	-
13.	Pek.Atap Plat Main entrance	-	-	-
14.	Pek.Atap KM/WC	1,20 M ³	5.963.012,59	7.155.615,11
15.	Pek List Plan/Talang Beton	- M ³	-	-
16.	Pek.Meja Dapur Beton	- M ³	5.963.012,59	-
	Jumlah			559.290.488,29
C.	PEKERJAAN DINDING			
1.	Pas.Dinding Transram ½ bata (1:2)	- M ²	138.145,00	-
2.	Pas.Dinding Biasa ½ bata (1:4)	1.070,00 M ²	129.087,50	138.123.625,00
	Pas.Dinding Biasa ½ bata (1:4)	-	129.087,50	-
3.	Pas.Rangka Aluminium Façade	-	-	-
4.	Pas.Alcopanel Seven	-	-	-
5.	Pas.Batu Alam Andesit Polos (List Vacade)	- M ²	221.057,50	-
6.	Pas.Batu Alam Andesit Motif (Pilar Utama0	- M ²	221.057,50	-
7.	Loster Beton (20x40 cm)	7,00 Bh	31,250,00	218.750,00
	Jumlah			138.342.375,00
D.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA + PENGGANTUNG			
1.	Pasangan Kusen Aluminium	425,68 M ¹	126.120,00	53.686.761,60
2.	Pas.Pintu Kaca Tempered 12 mm (2,1x0,90M)	- Set	9.824.500,00	-
3.	Pas.Pintu Aluminium + Kaca 5mm	2,00 Bh	1.114.627,20	2.229.254,40
4.	Pas.Pintu Aluminium (KM/WC)	- Bh	700.000,00	-
5.	Pas.Daun Jendela Kaca 5mm Aluminium (1,20x0,60 M)	32,00 Bh	1.129.680,00	36.149.760,00
6.	Pas.Daun Jendela Kaca 5mm Aluminium (0,40x0,60 M)	32,00 Bh	431.705,00	13.814.560,00
7.	Jendela Kaca Aluminium Ventilasi (0,30x0,60 M)	- Bh	266.990,00	-
8.	Handle Pintu Aluminium Ventilasi (0,30x0,60 M)	- Set	585.000,00	-
9.	Kunci Pintu dua kali Putar	1,00 Bh	134.089,00	134.089,00
10.	Engsel Pintu	8,00 Bh	36.800,00	294.400,00
11.	Engsel Jendela	128,00 Bh	35.601,00	4.556.928,00
12.	Gerendel Jendela	64,00 Bh	27.180,00	1.739.520,00
13.	Hak Angin	64,00 Bh	18,070,00	1.156.480,00
	Jumlah			113.761.753,00
E.	PEKERJAAN KUDA – KUDA & ATAP			
1.	Pas.Kuda – Kuda Rangka Baja Ringan	1.124,35 M ²	251.015,20	282.228.940,12
2.	Pas.Atap Metal Sakura Roff	1.124,35 M ²	93.981,60	105.668.211,96
3.	Pas.Bubungan Nok Metal Sakura Roff	82,00 M ¹	88.000,85	7.216.069,70
4.	Pas.List Plank Papan Kayu Kls 1	- M ²	-	-



	Pas.List Woodplastik	55,20	246.800,00	13.623.360,00
5.	Pas.Talang ½ Lingkaran	- M ¹	87.678,13	-
	Jumlah			408.736.581,78
F.	PEKERJAAN RANGKA PLAFOND & PLAFOND			
1.	Pas.Rangka Plafond Besi Holo	-	-	-
2.	Pas.Plafond Gipsung Board (Interior)	- M ²	-	-
3.	Pas.Plafond Clasiboard (Exterior)	- M ²	-	-
4.	List Gipsung Board	- M ¹	-	-
	Jumlah			-
G.	PEKERJAAN PLESTERSAN & ACIAN	- M ²	60.118,75	-
1.	Plesteran Dinding Trasram 1 : 3	1.552,00 M ²	41.632,50	64.613.640,00
2.	Plesteran Dinding Biasa 1 : 5	141,53	41.632,50	5.892.247,73
	Plesteran Pondasi	141,53	11.632,50	1.646.347,73
3.	Acian Dinding	1.552,00 M ²	11.537,00	17.905.424,00
	Jumlah			90.057.659,45
H.	PEKERJAAN TEGEL			
1.	Pas.Lantai Keramik 40x40 cm	- M ³	-	-
2.	Pas.Tegel Plint 10x30 cm	- M ²	108.557,50	-
3.	Pas.Lantai Keramik 20x20 cm (Kembang)	17,75 M ²	136.682,50	2.426.114,38
4.	Pas.Dinding Keramik 20x20	- M ²	140.432,50	-
	Pas Lapis Batu Bata Lantai	479,13	85.428,50	40.930.930,06
	Jumlah			43.357.044,44
I.	PEKERJAAN PENGECATAN			
1.	Pengecatan Dinding Tembok	- M ²	14.379,00	-
2.	Pengecatan Kayu	- M ²	16.007,00	-
3.	Pengecatan Plafond	- M ²	10.920,00	-
	Jumlah			-
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1.	Penyambungan Daya PLN 11.000 Watt	- Ls	15.000.000,00	-
2.	Lampu Down Light 10 Watt	- Bh	75.000,00	-
3.	Lampu Down Light 25 Watt	- Bh	110.000,00	-
4.	Lampu RM 2 x 36	- Set	468.000,00	-
5.	Frame Lampu Down Light 4 Inc	8,00 Set	81.000,00	648.000,00
6.	Frame Lampu Down Light 5 Inc	4,00 Set	97.500,00	390.000,00
7.	Saklar Tunggal Putih	4,00 Set	26.000,00	104.000,00
8.	Saklar Ganda Putih	16,00 bh	32.500,00	520.000,00
9.	Stop Kontak	28,00 bh	24.422,00	683.816,00
10.	Sekering Lokal 2 Group Atomat	- Bh	122.105,00	-
11.	Kabel listrik Type NYK 2,1/2 mm	- Ttk	179.306,00	-
	Jumlah			2.345.816,00
K.	PEKERJAAN SANITASI DAN AIR BERSIH			



	Closed Duduk	5,00 Bh	777.840,00	3.889.200,00
	Closed Duduk	-	777.840,00	-
	Closed Jongkok	- Bh	486.725,00	-
	Pipa PVC dia 3"	20,00 Btg	78.152,64	1.563.052,80
	Pipa PVC dia 3/4"	- Btg	25.710,00	-
	Kran Air	- Bh	41.983,84	-
	Floor Drain	- Bh	25.900,00	-
	Wastafel Cuci Tangan	- Bh	372.135,00	-
	Bak Air Fiber Kap 1 M³	- Bh	1.132.560,00	-
	Septic Tank	- Unit	2.000.000,00	-
	Jumlah			5.452.252,80
L.	PEKERJAAN FINISHING			
1.	Pembersihan, Perbaikan & Penyempurnaan	- Ls	500.000,00	-
2.	As Build Drawing	- Ls	1.000.000,00	-
	Jumlah			-
			Total Nilai Fisik (Bruto)	1.371.978.220,76
			PPN	124.725.292,80
			PPH	24.945.058,56
			Nilai Fisik (Netto)	1.222.307.869,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara point 1 dikurangi point 2 adalah Rp.178.321.759,60 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN** Selaku Pelaksana Pekerjaan (Rekanan / Direktur CV. Sinar Baru) (PPK) pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 atau setidak - tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidak - tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar atau atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama AWALUDDIN selaku PPK dan AHMAD YASIN selaku PPTK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 terdapat kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015 dengan anggaran sebesar Rp.1.751.011.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu rupiah) dengan nomor rekening 5.2.3.49.5.2.3.49.01 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.19.04.26.02.5.2. dengan Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa yang menjadi Panitia Pengadaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2015, antara lain :
 - Pejabat Pembuat Komitmen : AWALUDDIN,S.P.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : AHMAD YASIN,S.E.
 - Konsultan Perencana : PT.THAHIRANINDO
Direktur : Ir.H.ABDUL GAFFAR
: SINGKE
Pelaksana : ASLUNI
 - Konsultan Pengawas : Cv.D'LUNA ENGINEERING
Direktur : SYAHRUL
: RAMADHAN,S.T.
Pelaksana : AKHRYADI/ADI
- Bahwa pemenang tender dari Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar adalah Cv.Sinar Baru dan direktornya adalah Terdakwa PUTRA berdasarkan penetapan pemenang penyedia pekerjaan konstruksi Nomor : 003/08/ULP-PJKOST/BPBD/III/2015 dengan Kontrak kerja nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai anggaran Rp.1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan

Halaman - 23 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak 23 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015.

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) memiliki tugas yaitu :
 - Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
 - Bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kesalahan/kekurangan pekerjaan
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan secara angsuran (termin), untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar antara lain :
 - 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
 - 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta

Halaman - 24 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;

- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka $50\% \times 524.045.100 = \text{Rp. } 262.022.550,-$ (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPh 10/110 x Rp 174.681.700,- = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPh 10/110 x Rp 174.681.700 = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh



- satu ruiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp.87.340.850 = Rp.7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp.79.400.773,- = Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- 6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;
- 7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPn/PPH sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa PUTRA selaku rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan tanah, pondasi & beton;
 - b. Pekerjaan dinding;
 - c. Pekerjaan kusen pintu dan jendela + penggantung;
 - d. Pekerjaan kuda – kuda & atap;
 - e. Pekerjaan rangka plafond & plafond;
 - f. Pekerjaan plestersan & acian;
 - g. Pekerjaan tegel;
 - h. Pekerjaan pengecatan;
 - i. Pekerjaan instalasi listrik;
 - j. Pekerjaan sanitasi dan air bersih.

Tetapi pekerjaan tersebut oleh Terdawa Putra (rekanan CV.Sinar Baru) tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Halaman - 27 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan meja dapur beton belum sama sekali terpasang;
2. Pasangan daun jendela kaca 5 mm aluminium (1,20x0,60 M) belum sama sekali terpasang;
3. Pemasangan Plafond gipsung board (interior) belum sama sekali terpasang;
4. Pemasangan Lantai Keramik 40x40 cm belum sama sekali terpasang;
5. Pemasangan Tegel plint 10x30 cm belum sama sekali terpasang;
6. Pengecatan Kayu belum sama sekali terpasang;
7. Pengecatan Plafond belum sama sekali terpasang;
8. Penyambungan daya PLN 11.000 watt belum tersambung;
9. Lampu down light 10 watt belum sama sekali terpasang;
10. Lampu down light 25 watt belum sama sekali terpasang;
11. Frame Lampu Down light 4 inc belum sama sekali terpasang;
12. Frame lampu Down light 5 inc belum sama sekali terpasang;
13. Sekering Lokal 2 Group Atomat belum sama sekali terpasang;
14. Wastafel cuci tangan belum sama sekali terpasang;
15. Bak air fiber kap. 1 M3 belum sama sekali terpasang;
16. Septic Tank belum sama sekali terpasang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Putra tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*".

- Bahwa Konsultan Pengawas membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA.2015 tertanggal 18 September 2015 sebesar 40,02 %, Kemudian AWALUDDIN selaku PPK membuat laporan kemajuan fisik setelah berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas, antara lain :
 - a. Tanggal 11 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 64,25%;
 - b. Tanggal 25 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 67,71%;
 - c. Tanggal 14 Desember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 73,86%;
 - d. Tanggal 11 Januari 2106 kemajuan fisik pekerjaan 79,94%;
 - e. Tanggal 30 Maret 2016 kemajuan fisik pekerjaan 92,20%;
 - f. Mei 2016 kemajuan fisik pekerjaan 95,03%.
- Bahwa Terdakwa PUTRA selaku Rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) mengajukan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan

Halaman - 28 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian AWALUDDIN selaku PPK menyetujui untuk melakukan perpanjangan Addendum I selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan Addendum II selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, namun setelah PPK memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada Terdakwa PUTRA/rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru), pekerjaan Pembangunan Gedung BPBD Kab. Kep. Selayar belum juga diselesaikan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*".

- Bahwa PPK memberikan waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal berakhirnya Addendum II tanggal 18 Desember 2015 dan berakhir tanggal 06 Pebruari 2016, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak tetapi PPK memberlakukan denda kepada Terdakwa selaku Rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp.79.354.636,36 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam tiga puluh enam rupiah) tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran denda, PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD, perbuatan Terdakwa yang belum melakukan pembayaran denda bertentangan dengan Pasal Pasal 22 ayat (1) kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan masa kontrak yang tercantum dalam Pasal 9 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan penyedia wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 per seribu dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5%*" dan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "*dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan*"
- Bahwa Terdakwa selaku rekanan mengajukan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas dimana jaminan



pelaksanaan tersebut berakhir tanggal 19 September 2015 dan tidak terdapat perpanjangan pada jaminan pelaksanaan tersebut, sedangkan pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016 sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*apabila terjadi pemutusan perjanjian maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang telah diserahkan oleh penyedia ke PPK, dapat dicairkan oleh PPK dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan penyedia*" dan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 67 ayat (1)

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

Pasal 67 ayat (3)

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan"

Pasal 93 ayat (2) huruf c Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "*Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan*".

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan bekerjasama dengan PPK agar anggaran pembangunan Kantor BPBD dapat dicairkan, sehingga PPK membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dilaporkan sebesar 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen) yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan karena sesuai dengan hasil perhitungan Tim Ahli Bangunan Gedung dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59% (tujuh puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) atau terdapat selisih sebesar 16,44% (enam belas koma empat puluh empat persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan seharusnya tidak mengajukan permintaan pembayaran apabila tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah Rekanan kerjakan, namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran dan PPK menyetujui permohonan pembayaran dari rekanan berdasarkan Berita Acara Kemajuan fisik yang dibuat sendiri oleh PPK karena PPTK tidak bisa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2a) Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AWALUDDIN selaku PPK menyebabkan pembayaran kepada Terdakwa selaku rekanan sebesar 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.400.629.631,- dan telah masuk ke rekening CV.Sinar Baru pada Bank Sulselbar nomor rekening 042-003-000005317-7 sehingga memperkaya dan menguntungkan Terdakwa selaku rekanan sedangkan berdasar laporan pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59%.
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) bersama dengan AWALUDDIN,S.P. selaku PPK dan AHMAD YASIN,S.E. selaku PPTK yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar **Rp.178.321.759,60,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Cv.Sinar Baru berdasarkan SP2D (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.400.629.629,00 (satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Nomor SP2D	Nilai Bruto	PAJAK		Nilai fisik yang dibayarkan
				PPH	PPN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2015	Uang Muka 30%	0222/SP2D - LS/BPBD/2015	Rp.524.045.100,-	Rp.9.528.093,-	Rp.47.640.464,-	Rp.466.876.543,-
21/09/2015	Angsuran I 35%	2480/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.349.363.400,-	Rp.6.352.062,-	Rp.31.760.309,-	Rp.311.251.029,-
12/10/2015	Angsuran II 25%	2747/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.174.681.700,-	Rp.3.176.031,-	Rp.15.880.155,-	Rp.155.625.514,-
30/11/2015	Angsuran III 10%	3612/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.174.681.700,-	Rp.3.176.031,-	Rp.15.880.155,-	Rp.155.625.514,-
16/02/2016	Angsuran IV 5%	0037/SP2D-LS/BPBD/2015	Rp.87.340.850,-	Rp.1.588.015,-	Rp.7.940.077,-	Rp.77.812.758,-
02/03/2016	Angsuran V 8%	0083/SP2D-LS/2016	Rp.139.745.360,-	Rp.2.540.825,-	Rp.12.704.124,-	Rp.124.500.411,-
30/03/2016	Angsuran VI 7%	0187/SP2D-LS/BPBD/2016	Rp.122.277.190,-	Rp.2.223.222,-	Rp.11.116.108,-	Rp.108.937.860,-
			Rp.1.572.135.300	Rp.28.584.279,-	Rp.142.921.392,-	Rp.1.400.629.629,-

2. Nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima berdasarkan hasil perhitungan Ahli (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.222.307.869,40 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan empat puluh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	FISIK TERPASANG MENURUT AHLI			
		VOLUME	HARGA (Rp)	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pengukuran, Pembersihan	0,75 ls	330.000,00		247.500,00
2.	Papan proyek dan P3K	0,75 ls	349.000,00		261.750,00
3.	Administrasi Proyek	0,75 ls	500.000,00		375.000,00
4.	Direksi Keet	15,00 M ²	650.000,00		9.750.000,00
	Jumlah				10.634.250,00
B. PEKERJAAN TANAH, PONDASI & BETON					
1.	Pekerjaan Cut fill	- ls	5.000.000,00		-
2.	Galian Pondasi Bt.Gunung	52,11 M ³	48.000,00		2.501.280,00
3.	Urugan Kembali	13,03 M ³	16.200,00		211.086,00
4.	Urugan Pasir Bawah Pondasi/lantai	15,00 M ³	271.200,00		4.068.000,00
	Tanah Timbunan	611,00	263.000,00		160.693.000,00
	Tanah Timbunan	-	-		-

Halaman - 32 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



5.	Pas Batu Kosona	-	-	-
6.	Pas Pondasi Bt.Gunung	175,23 M ³	960.800,00	168.360.984,00
7.	Pek.Slof Beton 15/20	-	-	-
	Pek.Slof Beton 20/23	13,50	4.234.068,75	57.159.928,13
	Pek.Slof Beton 16/18	-	4.234.068,75	-
8.	Pek.Kolom Praktis 15/15	2,34 M ³	5.469.777,09	12.799.278,39
9.	Pek.Kolom Utama 20/25	-	-	-
10.	Pek.Kolom Utama 30/40	0,96 M ³	5.469.777,09	5.250.986,01
	Pek.Kolom Utama 30/30	12,65	5.469.777,09	69.192.680,19
	Pek.Kolom Utama 40/40	2,88	5.469.777,09	15.752.958,02
11.	Pas.Ringbalk 15/15	6,10 M ³	4.234.068,75	25.827.819,38
	Pas.Ringbalk 22/22	0,36	4.234.068,75	1.524.264,75
	Pas.Ringbalk 15/20	-	4.234.068,75	-
	Pas.Pondasi Poer	2,00	4.179.583,75	8.359.167,50
12.	Pek.Balok Beton 30/40	1,98 M ³	5.893.393,19	11.668.918,52
	Pek.Beton 15/20 (Atas Kusen)	2,07	4.234.068,75	8.764.522,31
	Pek.Rabat Beton Jalan Naik Kendaraan	-	1.161.930,00	-
13.	Pek.Atap Plat Main entrance	-	-	-
14.	Pek.Atap KM/WC	1,20 M ³	5.963.012,59	7.155.615,11
15.	Pek List Plan/Talang Beton	- M ³	-	-
16.	Pek.Meja Dapur Beton	- M ³	5.963.012,59	-
	Jumlah			559.290.488,29
C.	PEKERJAAN DINDING			
1.	Pas.Dinding Transram ½ bata (1:2)	- M ²	138.145,00	-
2.	Pas.Dinding Biasa ½ bata (1:4)	1.070,00 M ²	129.087,50	138.123.625,00
	Pas.Dinding Biasa ½ bata (1:4)	-	129.087,50	-
3.	Pas Rangka Aluminium Façade	-	-	-
4.	Pas.Alcopanel Seven	-	-	-
5.	Pas.Batu ALam Andesit Polos (List Vacade)	- M ²	221.057,50	-
6.	Pas.Batu Alam Andesit Motif (Pilar Utama0)	- M ²	221.057,50	-
7.	Loster Beton (20x40 cm)	7,00 Bh	31,250,00	218.750,00
	Jumlah			138.342.375,00
D.	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA + PENGGANTUNG			
1.	Pasangan Kusen Aluminium	425,68 M ¹	126.120,00	53.686.761,60
2.	Pas.Pintu Kaca Tempered 12 mm (2,1x0,90M)	- Set	9.824.500,00	-
3.	Pas.Pintu Aluminium + Kaca 5mm	2,00 Bh	1.114.627,20	2.229.254,40
4.	Pas.Pintu Aluminium (KM/WC)	- Bh	700.000,00	-
5.	Pas.Daun Jendela Kaca 5mm Aluminium (1,20x0,60 M)	32,00 Bh	1.129.680,00	36.149.760,00
6.	Pas.Daun Jendela Kaca 5mm Aluminium (0,40x0,60 M)	32,00 Bh	431.705,00	13.814.560,00
7.	Jendela Kaca Aluminium Ventilasi	- Bh	266.990,00	-



	(0,30x0,60 M)			
8.	Handle Pintu Aluminium Ventilasi (0,30x0,60 M)	- Set	585.000,00	-
9.	Kunci Pintu dua kali Putar	1,00 Bh	134.089,00	134.089,00
10.	Engsel Pintu	8,00 Bh	36.800,00	294.400,00
11.	Engsel Jendela	128,00 Bh	35.601,00	4.556.928,00
12.	Gerendel Jendela	64,00 Bh	27.180,00	1.739.520,00
13.	Hak Angin	64,00 Bh	18.070,00	1.156.480,00
	Jumlah			113.761.753,00
E.	PEKERJAAN KUDA – KUDA & ATAP			
1.	Pas.Kuda – Kuda Rangka Baja Ringan	1.124,35 M ²	251.015,20	282.228.940,12
2.	Pas.Atap Metal Sakura Roff	1.124,35 M ²	93.981,60	105.668.211,96
3.	Pas.Bubungan Nok Metal Sakura Roff	82,00 M ¹	88.000,85	7.216.069,70
4.	Pas.List Plank Papan Kayu Kls 1	- M ²	-	-
	Pas.List Woodplastik	55,20	246.800,00	13.623.360,00
5.	Pas.Talang ½ Lingkaran	- M ¹	87.678,13	-
	Jumlah			408.736.581,78
F.	PEKERJAAN RANGKA PLAFOND & PLAFOND			
1.	Pas.Rangka Plafond Besi Holo	-	-	-
2.	Pas.Plafond Gipsung Board (Interior)	- M ²	-	-
3.	Pas.Plafond Clasiboard (Exterior)	- M ²	-	-
4.	List Gipsung Board	- M ¹	-	-
	Jumlah			-
G.	PEKERJAAN PLESTERSAN & ACIAN	- M ²	60.118,75	-
1.	Plesteran Dinding Trasram 1 : 3	1.552,00 M ²	41.632,50	64.613.640,00
2.	Plesteran Dinding Biasa 1 : 5	141,53	41.632,50	5.892.247,73
	Plesteran Pondasi	141,53	11.632,50	1.646.347,73
3.	Acian Dinding	1.552,00 M ²	11.537,00	17.905.424,00
	Jumlah			90.057.659,45
H.	PEKERJAAN TEGEL			
1.	Pas.Lantai Keramik 40x40 cm	- M ³	-	-
2.	Pas.Tegel Plint 10x30 cm	- M ²	108.557,50	-
3.	Pas.Lantai Keramik 20x20 cm (Kembang)	17,75 M ²	136.682,50	2.426.114,38
4.	Pas.Dinding Keramik 20x20	- M ²	140.432,50	-
	Pas Lapis Batu Bata Lantai	479,13	85.428,50	40.930.930,06
	Jumlah			43.357.044,44
I.	PEKERJAAN PENGECATAN			
1.	Pengecatan Dinding Tembok	- M ²	14.379,00	-
2.	Pengecatan Kayu	- M ²	16.007,00	-
3.	Pengecatan Plafond	- M ²	10.920,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			-
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1.	Penyambungan Daya PLN 11.000 Watt	- Ls	15.000.000,00	-
2.	Lampu Down Light 10 Watt	- Bh	75.000,00	-
3.	Lampu Down Light 25 Watt	- Bh	110.000,00	-
4.	Lampu RM 2 x 36	- Set	468.000,00	-
5.	Frame Lampu Down Light 4 Inc	8,00 Set	81.000,00	648.000,00
6.	Frame Lampu Down Light 5 Inc	4,00 Set	97.500,00	390.000,00
7.	Saklar Tunggal Putih	4,00 Set	26.000,00	104.000,00
8.	Saklar Ganda Putih	16,00 bh	32.500,00	520.000,00
9.	Stop Kontak	28,00 bh	24.422,00	683.816,00
10.	Sekering Lokal 2 Group Atomat	- Bh	122.105,00	-
11.	Kabel listrik Type NYK 2,1/2 mm	- Ttk	179.306,00	-
	Jumlah			2.345.816,00
K.	PEKERJAAN SANITASI DAN AIR BERSIH			
	Closed Duduk	5,00 Bh	777.840,00	3.889.200,00
	Closed Duduk	-	777.840,00	-
	Closed Jongkok	- Bh	486.725,00	-
	Pipa PVC dia 3"	20,00 Btg	78.152,64	1.563.052,80
	Pipa PVC dia 3/4"	- Btg	25.710,00	-
	Kran Air	- Bh	41.983,84	-
	Floor Drain	- Bh	25.900,00	-
	Wastafel Cuci Tangan	- Bh	372.135,00	-
	Bak Air Fiber Kap 1 M ³	- Bh	1.132.560,00	-
	Septic Tank	- Unit	2.000.000,00	-
	Jumlah			5.452.252,80
L.	PEKERJAAN FINISHING			
1.	Pembersihan, Perbaikan & Penyempurnaan	- Ls	500.000,00	-
2.	As Build Drawing	- Ls	1.000.000,00	-
	Jumlah			-
		Total Nilai Fisik (Bruto)		1.371.978.220,76
		PPN		124.725.292,80
		PPH		24.945.058,56
		Nilai Fisik (Netto)		1.222.307.869,00

Jadi jumlah kerugian keuangan negara point 1 dikurangi point 2 adalah Rp.178.321.759,60 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terdiri atas :

1. Saksi Awaluddin, S.P Bin Burhanuddin Ahmad, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa dalam proyek pembangunan bangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Selayar saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Bahwa jumlah anggaran untuk Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 sebesar Rp. 1.751.011.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu rupiah) dengan nomor rekening 5.2.3.49.5.2.3.49.01 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.19.04.26.02.5.2. Dan setelah dilakukan Pelelangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 1 (satu) Lingkup pekerjaan ;
 - Bahwa sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) namun nilai anggaran tersebut adalah nilai berdasarkan HPS (harga perkiraan sendiri) dan nilai yang benar setelah saksi lakukan Revisi kontrak berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Rekanan sebesar Rp. 1.745.802.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerima Honor selaku PPK pada Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan Pajak sebesar Rp. 112.500,-

Halaman - 36 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



(seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga saksi menerima Bersih sebesar Rp. 2.137.500,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan daftar Pembayaran/penerimaan honorium pejabat pembuat komitmen kegiatan pelaksanaan penunjang administrasi perkantoran BPBD kabupaten kepulauan selayar bulan Januari sampai dengan Maret 2015 ;

- Bahwa saksi diangkat menjadi PPK berdasarkan Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : l/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat Pembuat komitmen (PPK) badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015 pada tanggal 09 Januari 2015 ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD H.EDI SUJARMAN,S.Pd.;
- Bahwa tugas saksi selaku PPK antara lain :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa,
 - Harga perkiraan sendiri (HPS),
 - Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang./jasa.
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada jasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan.
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap Triwulan dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa tugas saksi selaku PPK yang belum dilaksanakan berdasarkan tugas saksi selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB KEP SELAYAR T.A 2015 antara Lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada jasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan.
- Bahwa kontrak/Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 Pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 ditanda tangani di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar dan di tanda tangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur dari CV. SINAR BARU yang bertindak selaku Rekanan ;
- Bahwa yang mengetahui kalau saksi yang menandatangani kontrak Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar diketahui oleh H. EDI SUJARMAN, S.Pd selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A2015, Rekanan diberikan waktu untuk mengerjakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 9 (Sembilan) Masa Kontrak ;
- Bahwa benar pernah dilakukan addendum Waktu tertanggal 07 September 2015 berdasarkan Addendum 1 pada pasal 9 (sembilan) maka jangka waktu pelaksanaan bertambah menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung dari 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan dilakukan Addendum II nomor : PL.420/2.a/X/2015/BPBD maka waktu pelaksanaan menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kelender terhitung dari tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut belum juga terselesaikan;
- Bahwa saksi menyetujui untuk dilakukannya addendum dikarenakan permintaan rekanan untuk penambahan masa waktu dengan alasan terjadinya sengketa lahan berdasarkan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu

Halaman - 38 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015;

- Bahwa Perpanjangan addendum pertama selama 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan pada Addendum kedua selama 60 (enam puluh) hari kelender yang terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan berdasarkan addendum lebih banyak dibandingkan masa waktu dari pada sengketa Lahan sehubungan saksi berharap dengan memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada pihak CV. SINAR BARU dapat menyelesaikan pembangunan tersebut namun pada kenyataannya rekanan CV. SINAR BARU tidak juga menyelesaikan Kewajibannya;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah kelokasi pembangunan untuk mengecek kesalahan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut ada hambatannya karena terjadinya sengketa Lahan yang dijadikan hambatan oleh Rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadinya sengketa lahan berdasarkan penyampaian Jalaluddin yang mewakili CV. SINAR BARU dan Adi yang mewakili konsultan pengawas yang melaporkan tentang terjadinya sengketa lahan selama kurang lebih satu bulan sehingga terdakwa selaku PPK meminta untuk membuat berita acara keterangan bahwa sengketa lahan sudah tidak ada (yang diketahui oleh pemerintah setempat) sehingga proyek dapat dilanjutkan karena apabila terjadi sengketa lahan maka proyek akan dihentikan;
- Bahwa saksi yang membuat surat permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan oleh rekanan kepada PPK berdasarkan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 sehubungan dengan ketidak tahuan pihak rekanan untuk membuatnya sehingga terdakwa yang langsung membuat dan terdakwa tidak mengetahui mengenai ketentuan yang membenarkan atau tidak;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mempunyai dasar hukum selaku PPK untuk melakukan Addendum pertama tertanggal 07 September 2015 sementara waktu kontrak masih ada selama 11 (seblas) hari kelender



dan apabila dihitung selama 30 (tiga puluh) hari kelender maka akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2015 bukan 18 Oktober 2015 kemudian melakukan Addendum kedua tertanggal 18 Oktober 2015 sementara Kontrak masih berlaku pada saat itu dan bertepatan dengan hari minggu atau hari libur dan apabila terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 selama 60 (enam puluh) hari kelender maka akan berakhir 17 Desember 2015;

- Bahwa setelah batasan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak namun rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut maka saksi selaku PPK memberikan waktu maksimal 50 (lima) puluh hari kelender dengan memberlakukan denda keterlambatan namun pekerjaan belum juga terselesaikan setelah batasan 50 (lima puluh) hari kelender sehingga terdakwa selaku PPK bersama dengan Pengguna anggaran Dr.Saribulan Arifin dan PPTK Ahmad Yasin menghadap ke Asisten 2 (dua) selaku asisten administrasi dan kesejahteraan Ir. Arfang Arief untuk meminta petunjuk mengenai kelanjutan pembangunan tersebut apakah dilakukan pemutusan kontrak atau tidak, kemudian disarankan untuk mempertanyakan kepada rekanan tentang kesediaannya menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan Rutin oleh BPK dan setelah saksi mempertanyakan kepada pihak rekanan CV. SINAR BARU yang diwakili oleh Rasman Alwy akan hal tersebut dan bersedia menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi selaku PPK tidak langsung melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa petunjuk yang disampaikan oleh Asisten 2 (dua) selaku asisten administrasi dan kesejahteraan Ir. Arfang Arief kepada saksi bukan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan sehubungan dengan petunjuk yang diberikan hanya sebatas petunjuk atau pengalaman yang di sampaikan bukan merupakan Perintah;
- Bahwa dengan tidak terselesaikannya pekerjaan pengadaan bangunan gedung kantor badan penanggulangan bencana daerah kab kep selayar t.a 2015 oleh CV. SINAR BARU hingga batasan waktu Addendum kedua Berakhir tanggal 18 Desember 2015 kemudian diberlakukan Denda maksimal 5% (lima persen) atau selama 50 (lima puluh) hari kelender (berdasarkan ketentuan dalam kontrak pada pasal 22) yang berakhir pada 06 Pebruari 2016 maka saksi selaku PPK tidak langsung melakukan pemutusan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemutusan kontrak setelah kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian atau tepatnya pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD;
- Bahwa saksi selaku PPK telah memberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kelender dengan memberlakukan denda keterlambatan sehingga jumlah yang mesti bayarkan oleh rekanan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp.79.354.636.36,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) namun rekanan belum menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah Kab Kep Selayar;
- Bahwa pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 24 (dua puluh empat) ayat 3 “apabila terjadi pemutusan perjanjian maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang telah diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dapat cairkan oleh PPK dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa setelah Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015, hingga batasan waktu yang telah ditentukan dan telah dilakukan pemutusan Kontrak kemudian rekanan belum juga membayarkan denda maksimal keterlambatan maka berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 24 (dua puluh empat) ayat 3 “apabila terjadi pemutusan perjanjian maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang telah diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dapat cairkan oleh PPK dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia” ;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak melakukan pencairan jaminan uang muka karena telah lunas pada saat dilakukan pemotongan pada Pencairan yang dilakukan oleh Rekanan;
- Bahwa pada Jaminan Pelaksanaan saksi tidak melakukan pencairan karena jaminan tersebut tidak dapat lagi dicairkan sehubungan dengan masa Jaminan telah habis tertanggal 19 September 2015;

Halaman - 41 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



- Bahwa mekanisme yang mesti dilakukan oleh CV. Sinar Baru yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A2015 maka mekanisme pencairan berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 14 (empat belas) pembayaran prestasi pekerjaan antara lain:
 - Untuk Kontrak unit price, Pembayaran harga kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Dilakukan setiap bulan berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan yang dicapai melalui sertifikat bulanan/Montly Certificate (MC);
 2. PPK wajib melakukan pembayaran setelah PENYEDIA mengajukan permintaan pencairan.
 - Untuk Kontrak Lumpsum, Pembayaran harga kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran angsuran kesatu sebesar 25% atau Rp. 436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PENYEDIA. Setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 2. Pembayaran angsuran kedua sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 60% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 3. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 20% atau Rp. 349.363.400,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 80% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 4. Pembayaran angsuran keempat sebesar 20% atau Rp. 349.363.400,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;



5. Pembayaran angsuran kelima sebesar 5% atau Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah masa pemeliharaan selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
- Bahwa mekanisme pencairan yang telah dilakukan oleh CV. Sinar Baru Yang Bertindak Selaku Rekanan/Penyedia Pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 antara lain :
 - Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015.
 - Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua



rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015.

- Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp. 436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015. Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 Rp. 3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu ruiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
- Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta ena ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 Rp. 3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu ruiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perinta



Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015.

- Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPN 10/110 x Rp 87.340.850 Rp. 7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp 79.400.773. Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 77.812.758. (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016.
- Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPN 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 Rp. 2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016.
- Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPN 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan pemotongan PPh 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016;

- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh CV. Sinar Baru sebesar Rp. 1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPN/PPH sebesar Rp. 171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran yang masuk rekening perusahaan CV. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp. 1.400.629.629,- (satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai pedoman hukum selaku PPK sehingga saya menyetujui pencairan pada bulan Pebruari dan Bulan Maret tahun 2016 sementara masa kontrak sudah habis walaupun diberlakukan denda maksimal dan tidak berdasar pada ketentuan dalam Kontrak tahun tunggal hanya saja terdakwa menyetujui dilakukannya pencairan pada bulan Pebruari dan Bulan Maret tahun 2016 dikarenakan bentuk diskresi saksi sendiri selaku PPK karena berkeinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga anggaran masih tersedia;
- Bahwa saksi melakukan selaku PPK setelah keterlambatan progres kemajuan fisik pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 dengan melakukan teguran kepada rekanan sebanyak 3 (tiga) kali antara Lain :
 - Surat Teguran I (Pertama) nomor : PL/420 17.a/XII/2015/BPBD tertanggal 17 Desember 2015 dengan keterlambatan Progres kemajuan fisik mencapai 27%.
 - Surat teguran II (Kedua) nomor : PL. 420 21.c /I/2016/BPBD tertanggal 09 Januari 2016 dengan keterlambatan Progres kemajuan fisik mencapai 27%.

Halaman - 46 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



- Surat Teguran III (tiga) nomor : PL.420/21.d/II/2016/BPBD tertanggal 1 Pebruari 2016 dengan keterlambatan Progres kemajuan fisik mencapai 20%.
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 rekanan CV. Sinar Baru tidak mengerjakan selama 23 (dua puluh tiga) hari sehingga tidak terdapat kemajuan fisik pekerjaan dari tanggal 17 Desember 2015 hingga tanggal 09 Januari 2016 sehingga saksi melakukan surat teguran kedua;
- Bahwa saksi selaku PPK pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A2015 telah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) Kali sebelum berakhirnya masa kontrak atau surat teguran ke 3 (tiga) tertanggal 08 Agustus 2015;
- Bahwa Surat teguran pertama tertanggal 25 Juli 2015 kemudian surat teguran kedua tertanggal 01 Agustus 2015 dan surat teguran ketiga tertanggal 08 Agustus 2015 tersebut tidak dapat saksi perlihatkan sehubungan dengan saksi telah kirimkan kepada pihak rekanan dan yang ada tinggal arsip yang belum saksi print atau masih dilaptop;
- Bahwa terhadap surat teguran tersebut saksi tidak lanjut sehubungan dengan saksi sudah melakukan persuratan kepada Bupati Kepulauan selayar untuk meminta petunjuk tertanggal 05 September 2015 akan tetapi tidak ada tanggapan sehingga saksi melakukan koordinasi kepada pihak rekanan CV. Sinar Baru dan mempertanyakan apakah masih sanggup untuk melanjutkan pembangunan kemudian pihak rekanan bersedia maka saksi memberikan perpanjangan waktu (Addendum) dan menganggap bahwa belum pernah ada teguran;
- Bahwa saksi lakukan selaku PPK semata-mata bermaksud agar kiranya pembangunan tersebut dapat terselesaikan namun Rekanan tidak juga menyelesaikannya;
- Bahwa Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A 2015 antara lain :
 - Laporan konsultan pengawas tertanggal 18 September 2015 sebesar 40.02% (empat puluh koma nol dua persen);
 - Yang terdakwa buat dari mulai pengerjaan sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Back Up Data yang terdakwa buat;
 - Tanggal 08 September 2015 kemajuan fisik pekerjaan 19,84% dan setelah saya lakukan perhitungan dengan perubahan yang terjadi (CCO) sebesar 32,20%;
 - Laporan yang saya buat setelah berakhirnya kontrak konsultan pengawas;
 - Tanggal 11 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 64,25%;
 - Tanggal 25 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 67,71%;
 - Tanggal 14 Desember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 73,86%;
 - Tanggal 11 Januari 2016 kemajuan fisik pekerjaan 79,94%;
 - Tanggal 30 Maret 2016 kemajuan fisik pekerjaan 92,20%;
 - Mei 2016 kemajuan fisik pekerjaan 95,03%.
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tepatnya pada surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2016, Realisasi fisik hingga saat ini 96,83% walaupun pada laporan yang saksi buat sendiri pada tanggal 30 Maret 2016 kemajuan fisik pekerjaan 92,20%, bahkan pada bulan Mei 2016 kemajuan fisik pekerjaan 95,03% dikarenakan saksi anggap rekanan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi membuat realisasi fisik yang terdapat pada surat pernyataan agar membuat Dr. Hj. Saribulan Arifin selaku pelaksana pengguna anggaran semakin yakin dan mau bertanda tangan;
2. Saksi Ahmad Yasin, S.E. Bin Muh. Nur Yasin Beritta, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa dalam proyek pembangunan bangunan gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Selayar saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa jumlah anggaran untuk Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 sebesar Rp. 1.751.011.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu rupiah) dengan nomor rekening

Halaman - 48 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.3.49.5.2.3.49.01 berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2015 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.19.04.26.02.5.2. Dan setelah dilakukan Pelelangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) Berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 1 (satu) Lingkup pekerjaan;

- Bahwa Sumber Dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) namun nilai anggaran tersebut adalah nilai berdasarkan HPS (harga perkiraan sendiri) dan nilai yang benar setelah saksi lakukan Revisi kontrak berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Rekanan sebesar Rp. 1.745.802.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai honor khusus selaku PPTK dan saksi hanya menerima honor panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional DAK badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pemotongan Pajak sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi menerima Bersih sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan daftar Pembayaran/penerimaan honorium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional DAK tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi diangkat menjadi PPTK berdasarkan Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 42/I/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkup badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015 pada tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD H.EDI SUJARMAN,S.Pd.;
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK antara lain :
 - Menetapkan/mengendalikan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A.2015, Rekanan diberikan waktu untuk mengerjakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 9 (Sembilan) Masa Kontrak;
- Bahwa benar pernah dilakukan addendum Waktu tertanggal 07 September 2015 berdasarkan Addendum 1 pada pasal 9 (sembilan) maka jangka waktu pelaksanaan bertambah menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung dari 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan dilakukan Addendum II nomor : PL.420/2.a/X/2015/BPBD maka waktu pelaksanaan menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kelender terhitung dari tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut belum juga terselesaikan;
- Bahwa yang meminta dilakukannya addendum tersebut berdasarkan permintaan perpanjangan waktu oleh Rekanan CV. SINAR BARU;
- Bahwa sebabnya sehingga CV. Sinar Baru meminta perpanjangan tersebut karena adanya Sengketa lahan oleh seseorang yang mengaku pemilik Lahan sesuai dengan Justifikasi Teknik yang dimasukkan oleh Rekanan dengan sepengetahuan PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan mengenai kebenaran terjadinya sengketa lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kebenarannya, mengenai kendala sehingga Rekanan Cv. SINAR BARU Meminta ADDENDUM waktu Hingga 2 (dua) kali pada kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor badan penanggulangan bencana daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 karena pada saat Rekanan mengirim surat ditujukan kepada AWALUDDIN,S.P selaku PPK;
- Bahwa saksi selaku PPTK telah melaporkan hal tersebut kepada Pengguna Anggaran Dr.SARIBULAN ARIFIN secara lisan, dengan tidak terselesaikannya pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Halaman - 50 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kep Selayar T.A 2015 oleh CV. Sinar Baru hingga batasan waktu Berakhir maka PPK AWALUDDIN,S.P telah melakukan pemutusan Kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD Tertanggal 30 Mei 2016;

- Bahwa Awaluddin melakukan pemutusan kontrak berdasarkan ketentuan dalam kontrak yang mengatur mengenai pemutusan kontrak tepatnya pada Pasal 22 dalam Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015, maka setelah diberlakukan denda maksimal setelah tertanggal 18 Desember 2015 atau setelah berakhirnya kontrak maka ditambahkan dengan 50 (lima puluh) hari kelender dengan memberlakukan denda maksimal maka semestinya PPK AWALUDDIN, SP melakukan pemutusan kontrak tertanggal 06 Pebruari 2016 namun PPK AWALUDDIN, SP tidak melakukan pemutusan kontrak dan memutuskan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD Tertanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa mekanisme yang mesti dilakukan oleh CV. Sinar Baru yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A2015 maka mekanisme pencairan berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 14 (empat belas) pembayaran prestasi pekerjaan antara lain:
 - Untuk Kontrak unit price, Pembayaran harga kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Dilakukan setiap bulan berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan yang dicapai melalui sertifikat bulanan/Montly Certificate (MC);
 - 2 PPK wajib melakukan pembayaran setelah PENYEDIA mengajukan permintaan pencairan.
 - Untuk Kontrak Lumpsum, Pembayaran harga kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 12 dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :



1. Pembayaran angsuran kesatu sebesar 25% atau Rp. 436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PENYEDIA. Setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 2. Pembayaran angsuran kedua sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 60% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 3. Pembayaran angsuran ketiga sebesar 20% atau Rp. 349.363.400,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 80% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 4. Pembayaran angsuran keempat sebesar 20% atau Rp. 349.363.400,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) Setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan dinyatakan suatu Berita Acara Kemajuan pekerjaan, yang telah disetujui PPK;
 5. Pembayaran angsuran kelima sebesar 5% atau Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah masa pemeliharaan selesai yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
- Bahwa mekanisme pencairan yang telah dilakukan oleh CV. Sinar Baru Yang Bertindak Selaku Rekanan/Penyedia Pada Kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 antara lain :
 - Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh



rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015.

- Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015.

- Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp. 436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015. Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh



lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 Rp. 3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

- Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 Rp. 3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015.
- Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 87.340.850 Rp. 7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp 79.400.773. Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 77.812.758. (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 Rp. 2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016.
- Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh CV. Sinar Baru sebesar Rp. 1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPn/PPH sebesar Rp. 171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran yang masuk rekening perusahaan CV. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp. 1.400.629.629,- (satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Halaman - 55 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanda tangan tepatnya pada Kwitansi dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pedoman saksi sehingga saksi bertanda tangan pada berkas tersebut adalah Berita acara pembayaran dan Berita acara kemajuan pekerjaan yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditanda tangani oleh AWALUDDIN selaku PPK;
- Bahwa jumlah laporan kemajuan fisik sebelum dilakukannya addendum pertama (perpanjangan masa pelaksanaan) sebesar 38,99 (tiga puluh delapan koma Sembilan puluh sembilan) berdasarkan laporan tertanggal 01-07 September 2015 yang dibuat oleh Rekanan dan disetujui oleh PPK serta diperiksa oleh konsultan pengawas;
- Bahwa laporan kemajuan fisik sebelum dilakukannya addendum kedua (perpanjangan masa pelaksanaan) saksi sudah tidak mengetahuinya lagi sehubungan dengan tidak adanya laporan yang pernah saksi lihat dan sehubungan dengan ketidak pahaman saksi mengenai pembobotan;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh CV. SINAR BARU selaku Rekanan/Penyedia sebelum melakukan pencairan uang muka 30% berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 pada pasal 11 (sebelas) maka Penyedia terlebih dahulu menyerahkan jaminan uang muka Pembayaran uang muka berupa surat jaminan dari bank umum/pemerintah/lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa jumlah uang muka sebesar Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
- Bahwa benar, saksi terlebih dahulu sudah mengetahui bahwa kontrak kerja tersebut akan Habis dan pekerjaan belum terselesaikan sebelum tertanggal 18 Desember 2015 atau kontrak kerja rekanan berakhir karena sebelumnya saksi pernah dipanggil oleh Pelaksana Pengguna anggaran Dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN dan menanyakan kepada saksi mengenai perkembangan pembangunan sehingga saksi melaporkan secara lisan bahwa bangunan tersebut belum terselesaikan sementara waktu pelaksanaan akan habis;
- Bahwa saksi selaku PPTK menyetujui berkas pencairan dengan bertanda tangan karena berdasarkan keterangan dari AWALUDDIN S.P selaku PPK yang mengatakan bahwa masih ada Progres kemajuan Fisik pekerjaan yang tersisa yang harus dibayarkan sehingga sudah menjadi kewajiban untuk dibayarkan dengan dikuatkan surat pernyataan

Halaman - 56 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



yang dibuat yang menjelaskan Realisasi fisik, menjamin realisasi fisik lebih besar dari Realisasi keuangan dan ACO (saksi kandung dari PUTRA) mendesak untuk dilakukan pencairan dan bahkan ACO (saksi kandung dari Terdakwa) meminta untuk dilakukan pencairan hingga 100% (seratus persen) dengan cara datang dikantor dengan marah-marah sambil mengatakan kau curi uangku;

- Bahwa benar saksi tahu, kalau Awaluddin membuat surat pernyataan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sebabnya sehingga Awaluddin membuat surat dikarenakan Pelaksana Pengguna anggaran dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN meminta laporan tertulis kepada AWALUDDIN S.P selaku PPK dan akan bertanda tangan apabila telah menerima laporan tersebut (Surat pernyataan) kemudian AWALUDDIN S.P selaku PPK membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa benar laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menjadi dasar dilakukannya Pencairan adalah AWALUDDIN S.P selaku PPK dikarenakan masa waktu pelaksanaan untuk Pengawasan telah habis kemudian tidak dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh AWALUDDIN S.P selaku PPK terhadap pengawasan sementara terhadap Rekanan/penyedia (kontraktor) diberikan perpanjangan waktu sehingga untuk laporan-laporan yang mengenai perkembangan kemajuan fisik pekerjaan bangunan dibuat langsung oleh AWALUDDIN S.P selaku PPK;
 - Bahwa saksi selaku PPTK Pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015 tidak pernah melakukan atau mengecek kebenaran tentang berita acara kemajuan pekerjaan yang menjadi lampiran pada berkas pencairan yang dibuat oleh AWALUDDIN S.P selaku PPK dengan membandingkan kondisi fisik sebenarnya dilokasi pembangunan;
 - Bahwa saksi sebagai PPTK tidak pernah mendapatkan pelatihan;
3. Saksi Ir. Abd. Gaffar Singke Bin Singke Dg Matasa, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan



Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;

- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa peran saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarsaksi selaku Direktur dari PT. Thahiranindo yang bertindak selaku Konsultan Perencana pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa sistem yang digunakan untuk menentukan atau untuk memilih perusahaan saksi sebagai Perencana dengan cara penunjukan langsung berdasarkan penawaran yang saksi masukkan ;
- Bahwa sistem yang digunakan untuk menentukan atau untuk memilih perusahaan saksi sebagai Perencana dengan cara penunjukan langsung berdasarkan penawaran yang saksi masukkan ;
- Bahwa jumlah anggaran Perencanaan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang bertanda tangan pada kontrak saksi sendiri ;
- Bahwa yang saksi telah cairkan sebagai Konsultan Pengawassaksi telah mencairkan jumlah anggaran 100% sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa anggaran yang telah dicairkan tersebut dibayar ke nomor rekening Perusahaan PT. Thahiranindo ;
- Bahwa yang membantu saksi untuk mengecek ke lokasi pembangunansaksi dibantu oleh keponakan saksi yang bernama Asluni Bakri, ST ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis atau secara khusus dengan Asluni Bakri, ST terkait kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak memberikan honor atau uang kepada Asluni Bakri, ST karena dia hanya membantu saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi bangunan saat ini bahwa kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan dan belum dapat digunakan ;



- Bahwa bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan perencanaan yang saksi buat;
- Bahwa bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yang tidak sesuai antara kondisi fisik saat ini dengan perencanaan yang saksi buat antara lain :
 - Pada perencanaan yang saksi buat sudah dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini belum dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran ;
 - Elevasi lantai bangunan yang semestinya harus turun karena kondisi tanah yang miring dan pada perencanaan saksi sudah memasukkan anggaran Cut Fill untuk menyewa alat untuk meratakan lahan namun pada kenyataannya tidak dilakukan sehingga anggaran membengkak atau terjadi pembengkakan volume pada item pekerjaan pondasi dan timbunan ;
 - Pada pekerjaan atap teras yang seharusnya menggunakan plat beton namun kenyataannya yang terjadi menggunakan atap genteng ;
- Bahwa saksi tidak sepakat dengan dilakukannya pekerjaan tamba kurang (CCO) pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar khususnya pada item pekerjaan pondasi dan timbunan, sehingga pada item pekerjaan pemasangan plafond dan rangka plafond dihilangkan karena sebelumnya saksi telah memasukkan item pekerjaan Cut Fill ;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab adalah orang-orang yang terlibat langsung antara lain PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Konsultan Pengawas, dan Rekanan ;
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu menggambar, menghitung anggaran, RAB ;
- Bahwa anggarran fisik sebesar 1.751 milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu penyelesaian proyek ;
- Bahwa hasil konsultan diserahkan kepada Terdakwa (sudah final) ;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar bermasalah setelah saksi dipanggil oleh Tim Tipikor ;
- Bahwa yang saksi lakukan saat akan melakukan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan



Selayar awalnya saksi melakukan survei, pengukuran, penggambaran, dan menghitung anggaran berdasarkan HPS dari instansi ;

- Bahwa ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada saat pelaksanaan ada pembersihan lahan, perataan tanah (lokasi) item pekerjaan ini yang tidak dilaksanakan ;
 - Bahwa yang melakukan penawaran Konsultan Tekhnis yang melakukan penawaran ;
 - Bahwa saksi sebagai Konsultan Perencana penunjukkan secara langsung ;
 - Bahwa saksi ke lokasi hanya 1 (satu) kali ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi lokasi tanah tersebut ada kemiringan pada tanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah konsultasi dengan rekanan ;
4. Saksi Asluni Bakri, ST Bin H. Bakri Djumadi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa peran saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarsaksi yang membantu Ir. Abd. Gaffar Singke selaku Direktur dari PT. Thahiranindo yang bertindak selaku Konsultan Perencana pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa saksi mempunyai Surat Kuasa dari Ir. Abd. Gaffar Singke untuk membantunya dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar karena saksi hanya membantu saja ;
 - Bahwa yang saksi lakukan untuk membantu Ir. Abd. Gaffar Singke yaitu membantu untuk melakukan survey dan pengukuran tanah ;
 - Bahwa yang bertanda tangan pada kontrak Ir. Abd. Gaffar Singke ;
 - Bahwa Jumlah anggaran sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;



- Bahwa saksi tidak diberikan honor atau uang oleh Ir. Abd. Gaffar Singke;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah bersama Ir. Abd. Gaffar Singke;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi pembangunan baik sebelum dimulainya pembangunan hingga sekarang ini karena saksi sering mengantar Ir. Abd. Gaffar Singke untuk melihat langsung ke lokasi pembangunan ataupun yang berhubungan dengan perencanaan ;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi bangunan saat ini bahwa kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan dan belum dapat digunakan ;
- Bahwa Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan perencanaan ;
- Bahwa yang membuat perencanaan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu Ir. Abd. Gaffar Singke ;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan tamba kurang (CCO) pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar khususnya pada item pekerjaan pondasi dan timbunan, sehingga pada item pekerjaan pemasangan plafond dan rangka plafond dihilangkan karena sebelumnya saksi telah memasukkan item pekerjaan Cut Fill ;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab adalah orang-orang yang terlibat langsung antara lain PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Konsultan Pengawas, dan Rekanan ;
- Bahwa Tupoksi saksi hanya membantu Ir. Abd. Gaffar Singke untuk menggambar, menghitung anggaran, RAB ;
- Bahwa anggarran fisik sebesar 1.751 juta ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu penyelesaian proyek;
- Bahwa hasil konsultan diserahkan kepada Terdakwa (sudah final) ;
- Bahwa saksi melakukan survei ke lokasi karena kondisi tanah miring ;
- Bahwa pada perencanaan yang saksi buat sudah dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini belum dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran ;
 - Elevasi lantai bangunan yang semestinya harus turun karena kondisi tanah yang miring dan pada perencanaan saksi sudah



memasukkan anggaran Cut Fill untuk menyewa alat untuk meratakan lahan namun pada kenyataannya tidak dilakukan sehingga anggaran membengkak atau terjadi pembengkakan volume pada item pekerjaan pondasi dan timbunan ;

- Pada pekerjaan atap teras yang seharusnya menggunakan plat beton namun kenyataannya yang terjadi menggunakan atap genteng ;
 - Bahwa saksi melaporkan ke PPK hasil survei secara lisan ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat hanya berdasarkan pengalaman saja ;
 - Bahwa Konsultan Tekhnis yang melakukan penawaran ;
- 5. Saksi Syahrul Ramadhan, ST, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa peran dan tanggung jawab saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi selaku Direktur CV. D'Luna Engineering yang bertindak selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa Sistem yang digunakan untuk menentukan pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah sistem penunjukan langsung;
 - Bahwa sehingga CV. D'Luna Engineering ditunjuk sebagai Pengawas pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan penawaran yang dimasukkan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa Kab. Kep. Selayar kemudian ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran pada pengawasan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa yang bertanda tangan adalah Akhriadi alias Adi, namun sebelum dia bertanda tangan pada kontrak dia memberitahukan kepada saksi bahwa ada kontrak yang harus saksi tanda tangani namun saksi mengatakan tanda tangan saja sehubungan saksi sedang sibuk dan jarak yang sangat jauh dari Makassar menuju Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa bentuk kesepakatan yang saksi buat dengan Adi tidak mempunyai kesepakatan secara tertulis, saksi hanya meminta kepada Adi bahwa apabila ada proyek yang membutuhkan pengawasan kamu hubungi saksi sehubungan dengan saksi memiliki perusahaan yang sudah lama tidak melakukan pengawasan sementara pajak perusahaan sudah sulit untuk saksi bayar sehingga Adi menghubungi saksi bahwa ada pekerjaan pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar kemudian saksi memasukka penawaran dengan mengirim dokumen melalui Adi sehingga ditunjuk sebagai pengawasan dan kemudian saksi bertanya kepada Adi bagaimana pada proses pelaporan kemajuan fisik pekerjaan sehubungan jarak saksi jauh sehingga Adi menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dapat meminta bantuan kepada teman saksi yang kebetulan dari Teknik sehingga saksi meminta kepada Adi agar dapat membantu saksi pada proses pengawasan dan akan memberikan biaya yang dibutuhkan beserta honor namun Adi menjelaskan bahwa saksi akan membantu dan tidak mau untuk diberikan honor cukup menggantikan dana yang digunakan untuk kepentingan pengawasan ;
- Bahwa jumlah anggaran pengawasan yang telah dicairkan telah mencapai 100% atau senilai Rp. 39.000.000,- belum dilakukan pemotongan pajak dan anggaran tersebut dibayarkan ke nomor rekening perusahaan D'luna Engineering ;
- Bahwa Rekening saksi yang memegangnya sebagai Direktur perusahaan dan anggaran yang masuk hanya dapat dicairkan oleh saksi sendiri selaku Direktur ;

Halaman - 63 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bobot terakhir yang dilaporkan seingat saksi melalui laporan Adi pada via telepon sebesar 40,02% dan yang saksi tahu yang membuat bobot tersebut adalah Adi yang dibantu oleh temannya;
- Bahwa yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas terkait keterlambatan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh rekanan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan melakukan teguran secara tertulis kepada Direktur CV. Sinar Baru, dengan meminta penambahan Tenaga Kerja (Tukang) dan melakukan percepatan pembangunan namun rekanan tidak mengidahkan surat teguran tersebut kemudian surat teguran ditembuskan kepada PPK dan menurut laporan Adi bahwa dirinya juga sering berada dilokasi pembangunan kemudian melakukan teguran secara lisan kepada pelaksana rekanan sehubungan dengan rekanan Putra tidak pernah berada dilokasi pembangunan ;
- Bahwa Konsultan Pengawas melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sehingga Konsultan Pengawas hanya melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali karena sehubungan dengan Rekanan Putra selaku CV. Sinar Baru tidak pernah berada dilokasi pembannngunan dan tidak pernah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga walaupun diberikan surat teguran secara tertulis hanya diberikan kepada pihak keluarga atau perwakilan Rekanan yang berada di lokasi pembangunan;
- Bahwa terjadi sengketa lahan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi tidak tahu ;
- Bahwa lama berlangsungnya sengketa lahansaksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menjadi kendala terhadap Konsultan Pengawas sehingga kontrak pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak dilakukan perpanjangan sementara terhadap Rekanan CV. Sinar Baru dilakukan penawaran yaitu Konsultan Pengawas tidak ingin untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dengan pertimbangan bahwa realisasi fisik yang dibuat oleh rekanan terlalu jauh atau baru mencapai 40.02% sementara masa waktu pada kontrak awal rekanan sudah tidak habis sehingga walaupun diberikan waktu

Halaman - 64 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



perpanjangan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan dan hal tersebut telah disampaikan oleh Adi kepada PPK namun PPK tetap memberikan perpanjangan waktu;

- Bahwa alasan saksi tidak ingin dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan walaupun rekanan diberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sehubungan dengan terlalu berisiko bagi saksi dengan melihat kemajuan fisik yang sangat terlambat yang dibuat oleh rekanan CV. Sinar Baru dan terhadap Rekanan yang tidak mengindahkan apabila diberikan surat teguran sehingga saksi memberitahukan kepada Adi agar tidak usah dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian Adi kepada saksi bahwa CV. Sinar Baru terlalu lambat dalam melakukan pembangunan sehubungan dengan pekerja (Tukang) yang dimiliki sangat sedikit sehingga pada saat itu saksi minta kepada Adi agar dibuatkan surat teguran secara tertulis karena Adi telah melakukan upaya teguran secara lisan namun rekanan Putra tidak pernah berada di lokasi;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dengan tidak terselesainya kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah pelaksana Konstruksi atau Rekanan;
 - Bahwa kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dimulai bulan Maret sampai September 2015 ;
 - Bahwa tidak pernah ada perubahan kontrak ;
 - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali ke lokasi ;
 - Bahwa bobot pekerjaan 40% ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bobot pekerjaan hanya 40% ;
 - Bahwa tidak pernah ada penunjukan pengawas lain ;
6. Saksi Akhriadi Asri Bin Muhammad Asri, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dan tanggung jawab saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi membantu Syahrul Ramadhan, ST selaku Direktur CV. D'Luna Engineering yang bertindak selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yang berhubungan dengan administrasi pengawasan dan saksi juga membantu dalam proses pelaporan pengawas namun pelaporan tersebut dibuat oleh teman saksi Andi Idrus, ST;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam susunan keanggotaan perusahaan CV. D'Luna Engineering ;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat kuasa dari Direktur CV. D'Luna Engineering;
- Bahwa saksi membantu Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering mewakilinya bertanda tangan pada administrasi yang mesti di tanda tangani oleh Konsultan Pengawas yang berhubungan dengan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar namun sebelum saksi bertanda tangan terlebih dahulu saksi memberitahukan Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering melalui via telepon bahwa ada berkas yang mesti di tanda tangani namun Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering berhalangan hadir ke Selayar sehingga meminta kepada saksi untuk mewakilinya saja bertanda tangan ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara khusus baik lisan maupun tertulis yang saksi buat dengan Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering, hanya berdasarkan pertemanan saja;
- Bahwa saksi tidak diberikan honor khusus, saksi hanya diberikan biaya perjalanan ke lokasi kemudian biaya ATK sehubungan dengan pelaporan kemajuan fisik ;
- Bahwa Andi Idrus, ST membantu saksi pada perhitungan dan pembuatan untuk pelaporan kemajuan fisik yang telah dikerjakan oleh Rekanan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak memiliki kesepakatan secara khusus dengan Andi Idrus, ST baik secara lisan ataupun tertulis dan saksi hanya memanggil Andi Idrus, ST sebagai teman saksi yang mengetahui teknik untuk mendampingi saksi apabila saksi akan ke lokasi pembangunan untuk

Halaman - 66 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perhitungan terhadap kemajuan fisik yang dibuat oleh Rekanan kemudian membuatnya dalam bentuk laporan ;

- Bahwa anggaran untuk membuat pelaporan yang dibuat oleh Andi Idrus, ST pada proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar saksi memintanya dari Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering ;
- Bahwa tidak ada honor khusus yang diberikan kepada Andi Idrus, ST, saksi hanya memberikan uang sebagai pembeli bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pelaporan termasuk untuk pembelian makanan dan minuman namun untuk jumlahnya saksi sudah lupa secara pasti ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi sudah dibayarkan 100% karena pada saat itu saksi yang mengurus administrasi pencairannya dan terhadap anggaran pengawasan dibayarkan ke rekening perusahaan yang dipegang oleh Direktur kemudian hanya dapat dicairkan oleh Syahrul Ramadhan Direktur CV. D'Luna Engineering;
- Bahwa laporan terakhir dibuat oleh Andi Idrus, ST pada Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebagai bahan pelaporan Konsultan Pengawas tertanggal 28 september 2016 atau pada saat berakhirnya kontrak pengawasan sebesar 40.02% ;
- Bahwa yang menjadi kendala terhadap Konsultan Pengawas sehingga kontrak kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak dilakukan perpanjangan karena dengan pertimbangan bahwa realisasi fisik yang dibuat oleh Rekanan terlalu jauh atau baru mencapai 40.02% sementara masa waktu pada kontrak awal rekanan sudah habis sehingga walaupun diberikan waktu perpanjangan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan dalam hal tersebut telah saksi sampaikan kepada PPK namun PPK tetap memberikan perpanjangan waktu kepada Rekanan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dengan keterlambatan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan dengan melakukan teguran secara tertulis kepada Direktur CV. Sinar Baru, dengan



meminta penambahan Tenaga Kerja (Tukang) dan melakukan percepatan pembangunan namun rekanan tidak mengidahkan surat teguran tersebut kemudian surat teguran ditembuskan kepada PPK dan menurut laporan Adi bahwa dirinya juga sering berada dilokasi pembangunan kemudian melakukan teguran secara lisan kepada pelaksana rekanan sehubungan dengan rekanan Putra tidak pernah berada dilokasi pembangunan ;

- Bahwa Konsultan Pengawas melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sehingga Konsultan Pengawas hanya melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali karena sehubungan dengan Rekanan Putra selaku CV. Sinar Baru tidak pernah berada dilokasi pembannngunan dan tidak pernah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga walaupun diberikan surat teguran secara tertulis hanya diberikan kepada pihak keluarga atau perwakilan Rekanan yang berada di lokasi pembangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi sengketa lahan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa berlangsungnya sengketa lahan kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan sengketa lahan adalah orang yang rumahnya berada disana beserta pemilik pohon kelapa namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang selanjutnya melakukan pengawasandan perhitungan kemajuan fisik saksi tidak tahu, setelah kontrak pengawasan habis dan terhadap Rekanan dilakukan Addendum perpanjangan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa yang bertindak selaku rekanan adalah Putra selaku Direktur CV. Sinar Baru;
- Bahwa yang bertindak selaku PPTK, PPK pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu;
 - PPTK adalah Ahmad Yasin, SE;
 - PPK adalah Awaluddin, SP ;
- Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar hingga saat ini belum terselesaikan dan belum dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat kontrak pengawasan masih berlaku bahwa sebabnya yaitu dikarenakan pekerja (Tukang) yang kurang namun hal tersebut telah kami minta untuk ditambahkan namun Rekanan tidak mengidahkan sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala sehingga pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan menurut saksi adalah Pelaksana Konstruksi atau Rekanan Putra karena tidak menyelesaikan pembangunannya, PPK Awaluddin, SP karena tidak melaksanakan pengendalian kontrak dengan baik dan PPTK Ahmad Yasin, SE karena selaku pelaksana Teknis tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- Bahwa yang perlu disiapkan sebelum melakukan pencairan rekanan dan pengawasandengan memasukkan jaminan uang muka untuk pencairan anggaran uang muka 30% kemudian melengkapi Laporan Konsultan atau melengkapi kelengkapan berkas lainnya berdasarkan petunjuk PPK untuk pencairan 100% ;
- Bahwa saksi mengetahui item pekerjaan yang belum dikerjakan untuk pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu Pemasangan Kusen, pintu, jendela, Plafon, keramik, tegel, pengecatan, lampu, wastafel, bak air, dll (ada yang sebagian besar sudah terpasang);
- Bahwa saksi mengetahui item pekerjaan yang sudah dikerjakan untuk pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu Pondasi, Slop, Pemasangan batu, kerangka bangunan, dinding tembok, atap, dll;
- Bahwa metode perhitungan bobot yang saksi lakukan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan cara volume hasil pekerjaan (yang telah terpasang) dikalikan dengan harga satuan dari setiap item pekerjaan ;
- Bahwa realisasi pekerjaan hanya mencapai 40% karena masalah lahan ada warga yang menahan sekitar bulan April ;
- Bahwa tidak ada penunjukan pengawas lain ;

Halaman - 69 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Putra Direktur CV. Sinar Baru mendatangi lokasi pembangunan ;
 - Bahwa saksi hanya melaporkan perkembangan pembangunan kepada Syahrul Ramadhan, Direktur CV. D'Luna Engineering selaku Konsultan Pengawas ;
7. Saksi Andi Idrus, ST Bin Muhammad Nurdin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa peran dan tanggung jawab saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi membantu Akhriadi dalam proses perhitungan realisasi fisik dan pembuatan laporan kemajuan fisik pekerjaan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa saksi memperoleh anggaran pelaporan kemajuan fisik (Pelaporan Pengawasan) yang saksi buat pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan saksi memintanya dari Akhriadi ;
 - Bahwa tidak ada honor khusus yang diberikan kepada saksi, hanya saksi meminta uang sebagai pembeli bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pelaporan termasuk untuk pembelian makanan dan minum namun untuk jumlahnya saksi sudah lupa secara pasti;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran untuk pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa jumlah anggaran yang telah dicairkan kemudian dibayarkan setahu saksi telah dibayarkan 100% dibayarkan ke rekening perusahaan yang dipegang oleh Direktur kemudian hanya dapat dicairkan oleh Syahrul Ramadhan, ST sendiri selaku Direktur dari CV. D'Luna Engineering;

Halaman - 70 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran untuk pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 39.000.000,- ;
- Bahwa Laporan terakhir dibuat oleh saksi pada Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebagai bahan pelaporan Konsultan Pengawas tertanggal 28 september 2016 atau pada saat berakhirnya kontrak pengawasan sebesar 40.02% ;
- Bahwa yang menjadi kendala terhadap Konsultan Pengawas sehingga kontrak kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak dilakukan perpanjangan karena dengan pertimbangan bahwa realisasi fisik yang dibuat oleh Rekanan terlalu jauh atau baru mencapai 40.02% sementara masa waktu pada kontrak awal rekanan sudah habis sehingga walaupun diberikan waktu perpanjangan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan dalam hal tersebut telah saksi sampaikan kepada PPK namun PPK tetap memberikan perpanjangan waktu kepada Rekanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dengan keterlambatan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan dengan melakukan teguran secara tertulis kepada Direktur CV. Sinar Baru, dengan meminta penambahan Tenaga Kerja (Tukang) dan melakukan percepatan pembangunan namun rekanan tidak mengidahkan surat teguran tersebut kemudian surat teguran ditembuskan kepada PPK dan menurut laporan Adi bahwa dirinya juga sering berada dilokasi pembangunan kemudian melakukan teguran secara lisan kepada pelaksana rekanan sehubungan dengan rekanan Putra tidak pernah berada dilokasi pembangunan ;
- Bahwa Konsultan Pengawas melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sehingga Konsultan Pengawas hanya melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali karena sehubungan dengan Rekanan Putra selaku CV. Sinar Baru tidak pernah berada dilokasi pembangunan dan tidak pernah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga walaupun diberikan surat teguran secara tertulis hanya diberikan kepada pihak keluarga atau perwakilan Rekanan yang berada di lokasi pembangunan ;

Halaman - 71 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Kapan terjadi sengketa lahan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menahan atau mengaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sengketa lahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang selanjutnya melakukan pengawasandan perhitungan kemajuan fisik, setelah kontrak pengawasan habis dan terhadap Rekanan dilakukan Addendum perpanjangan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa yang bertindak selaku rekanan adalah Putra selaku Direktur CV. Sinar Baru;
- Bahwayang bertindak selaku PPTK, PPK pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu :
 - PPTK adalah Ahmad Yasin, SE;
 - PPK adalah Awaluddin, SP ;
- Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar hingga saat ini belum terselesaikan dan belum dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat kontrak pengawasan masih berlaku bahwa sebabnya yaitu dikarenakan pekerja (Tukang) yang kurang namun hal tersebut telah kami minta untuk ditambahkan namun Rekanan tidak mengindahkan sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala sehingga pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan menurut saksi adalah Pelaksana Konstruksi atau Rekanan Putra karena tidak menyelesaikan pembangunannya, PPK Awaluddin, SP karena tidak melaksanakan pengendalian kontrak dengan baik dan PPTK Ahmad Yasin, SE karena selaku pelaksana Teknis tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- Bahwa yang perlu disiapkan sebelum melakukan pencairan rekanan dan pengawasandengan memasukkan jaminan uang muka untuk pencairan anggaran uang muka 30% kemudian melengkapi Laporan

Halaman - 72 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan atau melengkapi kelengkapan berkas lainnya berdasarkan petunjuk PPK untuk pencairan 100% ;

- Bahwa saksi mengetahui item pekerjaan yang belum dikerjakan untuk pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu Pemasangan Kusen, pintu, jendela, Plafon, keramik, tegel, pengecatan, lampu, wastafel, bak air, dll (ada yang sebagian besar sudah terpasang);
- Bahwa saksi mengetahui item pekerjaan yang sudah dikerjakan untuk pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu Pondasi, Slop, Pemasangan batu, kerangka bangunan, dinding tembok, atap, dll;
- Bahwa metode perhitungan bobot yang saksi lakukan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan cara volume hasil pekerjaan (yang telah terpasang) dikalikan dengan harga satuan dari setiap item pekerjaan ;

8. Saksi Haeruddin Yusuf, SH Bin H. Ibrahim Dg Mabela, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.746.817.000 milyar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai peranan dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar hanya saja pada saat bersamaan saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa jumlah anggaran yang telah dicairkan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarsebesar Rp. 1.572.135.300 milyar ;
- Bahwa yang telah melakukan pencairan dana yang telah dibayarkan ke rekening perusahaan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Direktur Perusahaan sendiri walaupun ada pencairan yang dilakukan selain daripada Direktur perusahaan maka sebelumnya pasti orang tersebut mendapatkan cek yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur dengan ditandatangani ;

- Bahwa yang terdapat pada Surat Perintah pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Nama dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga saksi menyetujui dengan bertanda tangan pada berkas pencairan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dikarenakan berkas yang dipersyaratkan sudah lengkap dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan berkas pencairan oleh Zulfikar dan telah dinyatakan lengkap dengan bertanda tangan pada berkas tepatnya pada lembar penelitian kelengkapan dokumen Simpan Pinjam Perempuan ;
- Bahwa saksi menandatangani berkas pencairan sementara proyek tersebut tahun anggaran 2015 karena atas permintaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dan anggaran ada/siap pada tahun anggaran 2016 sehingga tidak ada alasan buat saksi untuk tidak menyetujui permintaan pencairan adapun secara teknis dilapangan berupa masa kontrak yang habis ataupun realisasi fisik pekerjaan adalah merupakan tugas langsung seorang PPK ataupun PPTK ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar telah terselesaikan atau belum ;
- Bahwa persyaratan sebelum pencairan ada uang muka dan jaminan dari Rekanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ada addendum pada proyek ;
- Bahwa pencairan dilakukan 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencairan tahun 2016 karena itu bukan wewenang saksi ;

Halaman - 74 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK adalah Ahmad yasin, SE dan PPK adalah Awaluddin ;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV. Sinar Baru ;
- Bahwa Direktur CV. Sinar Baru adalah Terdakwa Putra ;
- Bahwa untuk proses pencairan saksi hanya verifikasi administrasi ;
- Bahwa saksi yang tanda tangan pada kwitansi ;

9. Saksi Zulfikri, S.STP Bin Drs. Kamaruddin Marus, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.746.817.000 milyar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai peranan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dan saksi hanya sebagai pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pada satuan kerja perangkat daerah TA 2015;
- Bahwa jumlah anggaran yang telah dicairkan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarsebesar 1.572.135.300 milyar ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi tidak diatur dalam Surat Pengakatan tersebut namun saksi biasa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan berkas pencairan yang saksi lakukan khusus pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan cara melakukan pemeriksaan berkas pencairan yang dipersyaratkan berdasarkan dokumen Peneliti kelengkapan dokumen (SPP) kemudian saksi melakukan ceklis terhadap berkas yang sudah lengkap dan melakukan tanda tangan sebagai tanda lengkapnya berkas, itupun saksi melakukan pemeriksaan berkas pencairan setelah dilakukan

Halaman - 75 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



penandatanganan oleh PPTK, PPK, dan Rekanan kemudian saksi memeriksa berkas perkara dan setelah saksi melakukan pemeriksaan berkas pencairan dilanjutkan kepada pengguna anggaran untuk disetujui dengan ditanda tangani ;

- Bahwa anggaran tidak dapat dicairkan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar apabila saksi tidak menyetujui dengan bertanda tangan pada dokumen Peneliti Kelengkapan Dokumen (SPP);
- Bahwa pencairan telah mencapai 90%;
- Bahwa anggaran masuk kerekening perusahaan CV. Sinar Baru ;
- Bahwa yang menjadi pedoman hukum saksi sehingga saksi menyetujui dengan bertanda tangan pada berkas pencairan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarsaksi berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar ;
- Bahwa yang menandatangani berkas pencairan tersebut oleh PPK Awaluddin, PPTK Ahmad Yasin dan Rekanan Putra ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kondisi bangunan pada bagian dalam sehingga saksi tidak dapat menyimpulkan apakah bangunan tersebut sudah selesai atau belum ;
- Bahwa tugas PPK, PPTK, dan Rekanan sudah dilaksanakan semuanya yaitu :

Tugas yang tidak dilakukan oleh PPK yaitu :

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada jasa pengguna anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Tugas yang tidak dilakukan oleh PPTK yaitu :

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan pengadaan barang/jasa;

Tugas yang tidak dilakukan oleh Rekanan yaitu :

- Menyelesaikan pekerjaan pengadaan bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar hingga batas waktu yang diberikan oleh PPK hingga bangunan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran;
- Bahwa telah sesuai volume dengan kondisi Rill dilapangan, terjadi perbedaan volume yang telah dibayarkan dengan kondisi Rill



dilapangan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran kepada Rekanan ;

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PPK Awaluddin, PPTK Ahmad Yasin, dan Rekanan Terdakwa Putra ;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan kontrak adalah PPK Awaluddin ;
- Bahwa yang mesti dilakukan PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak berdasar ketentuan dalam kontrak yaitu :
 - Dapat menunjuk pemborong lain ;
 - Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dapat dicairkan ;
- Bahwa ada addendum saat pencairan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk ke lokasi ;
- Bahwa saksi lupa bobot pekerjaan ;
- Bahwa dokumen yang diajukan adalah kontrak, BAP, Kwitansi, Surat Jaminan, foto copy DPA, foto copy Rekanan terkait untuk pencairan ;
- Bahwa jika PPK tidak bertanda tangan maka dana tidak bisa cair;
- Bahwa saksi tidak memeriksa bobot pekerjaan ;

10. Saksi Riska Jaya Syamsul, ST Bin Muzakkir, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jumlah anggaran sebesar Rp. 1.751.011.000 milyar ;
- Bahwa anggaran bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ;
- Bahwa peran saksi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) ;
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu :
 - Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk memfasilitasi pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah daerah Kab. Selayar dengan Badan Usaha (investasi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem electronic procurement ;
- Pokja Konstruksi mempunyai tugas membantu tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang Pekerjaan Konstruksi Pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pemerintah. ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Pokja yaitu :
 - Andi Arman Gau, ST (sebagai Ketua Pokja Konstruksi);
 - Nur Salim Muchtar, SE (Anggota);
- Bahwa Dasar hukum saksi selaku Pokja untuk melakukan lelang berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 24 April 2012 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93/II/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor II/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dokumen yang diserahkan PPK ke Panitia lelang yaitu :
 - Gambar dokumen pelelangan ;
 - Daftar Kwantitas dan harga ;
 - Kerangka Acuan Kerja ;
 - Spesifikasi Teknis ;Kemudian Panitia membuat :
 - Dokumen Pengadaan ;
- Dokumen yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang akan mengikuti proses lelang yaitu :
 - Mendaftar paket lelang;
 - Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam standar dokumen lelang berupa Surat Ijin Usaha jasa konstruksi bidang

Halaman - 78 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sipil, SBU, SITU, TDP, SIU, IUJK, memiliki pengalaman, kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, memiliki daftar personil, memiliki surat keterangan dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta paling kurang 10% dari total HPS, memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan;

- Memasukkan dokumen penawaran pada Aplikasi SPSE (System Pengadaan secara elektronik);
- Bahwa Penawaran tersebut akan dilakukan evaluasi oleh Panitia kemudian perusahaan yang memasukkan penawaran akan menunggu hasil evaluasi dari Panitia Pelelangan ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka Panitia akan mengumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, perusahaan yang memenuhi syarat di undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, apabila perusahaan telah dilakukan pembuktian kualifikasi dan memenuhi syarat maka akan dibuatkan Berita Acara Pembuktian data isian kualifikasi kemudian ditetapkan dan diumumkan selaku pemenang lelang;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu :
 - CV. Mitra Jalah Group;
 - CV. Sinar Baru;
 - CV. Surindo Utama;
 - CV. Wira Karya;
- Bahwa yang menjadi pemenang pada proses lelang dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayaryaitu CV. Sinar Baru ;
- Bahwa Direkturnya bernama Terdakwa Putra ;
- Bahwa Jenis kontrak Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar berupa kontrak tahun tunggal berdasarkan Aplikasi Lelang LPSE ;
- Bahwa Sistem pembayaran berupa sistem pembayaran harga satuan (sesuai besaran bobot yang telah terpasang) Berdasarkan Aplikasi Lelang LPSE;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar dan mengikuti lelang pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu ada 14 (empat belas) perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima keluhan dari masyarakat mengenai CV. Sinar Baru ;
- Bahwa dalam hal persyaratan tidak diwajibkan perusahaan memiliki peralatan tapi boleh disewa ;
- Bahwa jumlah anggaran setelah dilakukan lelang yaitu anggaran menjadi Rp. 1.746.817.000,- ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani kontrak ;
- Bahwa Penetapan Lelang diserahkan kepada SKPD (PPK) termasuk kodifikasi pelaksanaan ;
- Bahwa Penyebab sehingga ada beberapa perusahaan dinyatakan gugur karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dan daftar peralatan minimal pada penawaran teknis, serta tidak melampirkan dokumen penawaran teknis (metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, daftar peralatan, spesifikasi teknis dan daftar personil inti);

11. Saksi Nur Salim Muchtar, SE Bin Muchtar Syafar, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jumlah anggaran sebesar Rp. 1.751.011.000 milyar ;
- Bahwa anggaran bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ;
- Bahwa peran saksi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) ;
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu :
 - Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk memfasilitasi pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah daerah Kab. Selayar dengan Badan Usaha (investasi) ;

Halaman - 80 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem electronic procurement ;
- Pokja Konstruksi mempunyai tugas membantu tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang Pekerjaan Konstruksi Pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Pemerintah. ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Pokja yaitu :
 - Andi Arman Gau, ST (sebagai Ketua Pokja Konstruksi);
 - Nur Salim Muchtar, SE (Anggota);
- Bahwa Dasar hukum saksi selaku Pokja untuk melakukan lelang berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 24 April 2012 dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 93/II/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor II/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dokumen yang diserahkan PPK ke Panitia lelang yaitu :
 - Gambar dokumen pelelangan ;
 - Daftar Kwantitas dan harga ;
 - Kerangka Acuan Kerja ;
 - Spesifikasi Teknis ;Kemudian Panitia membuat :
 - Dokumen Pengadaan ;
- Dokumen yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang akan mengikuti proses lelang yaitu :
 - Mendaftar paket lelang;
 - Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam standar dokumen lelang berupa Surat Ijin Usaha jasa konstruksi bidang

Halaman - 81 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sipil, SBU, SITU, TDP, SIU, IUJK, memiliki pengalaman, kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, memiliki daftar personil, memiliki surat keterangan dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta paling kurang 10% dari total HPS, memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan;

- Memasukkan dokumen penawaran pada Aplikasi SPSE (System Pengadaan secara elektronik);
- Bahwa Penawaran tersebut akan dilakukan evaluasi oleh Panitia kemudian perusahaan yang memasukkan penawaran akan menunggu hasil evaluasi dari Panitia Pelelangan ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi maka Panitia akan mengumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, perusahaan yang memenuhi syarat di undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, apabila perusahaan telah dilakukan pembuktian kualifikasi dan memenuhi syarat maka akan dibuatkan Berita Acara Pembuktian data isian kualifikasi kemudian ditetapkan dan diumumkan selaku pemenang lelang;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu :
 - CV. Mitra Jalah Group;
 - CV. Sinar Baru;
 - CV. Surindo Utama;
 - CV. Wira Karya;
- Bahwa yang menjadi pemenang pada proses lelang dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayaryaitu CV. Sinar Baru ;
- Bahwa Direkturnya bernama Terdakwa Putra ;
- Bahwa Jenis kontrak Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar berupa kontrak tahun tunggal berdasarkan Aplikasi Lelang LPSE ;
- Bahwa Sistem pembayaran berupa sistem pembayaran harga satuan (sesuai besaran bobot yang telah terpasang) Berdasarkan Aplikasi Lelang LPSE;
- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar dan mengikuti lelang pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan



Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar yaitu ada 14 (empat belas) perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima keluhan dari masyarakat mengenai CV. Sinar Baru ;
- Bahwa dalam hal persyaratan tidak diwajibkan perusahaan memiliki peralatan tapi boleh disewa ;
- Bahwa jumlah anggaran setelah dilakukan lelang yaitu anggaran menjadi Rp. 1.746.817.000,- ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani kontrak ;
- Bahwa Penetapan Lelang diserahkan kepada SKPD (PPK) termasuk kodifikasi pelaksanaan ;
- Bahwa Penyebab sehingga ada beberapa perusahaan dinyatakan gugur karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dan daftar peralatan minimal pada penawaran teknis, serta tidak melampirkan dokumen penawaran teknis (metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, daftar peralatan, spesifikasi teknis dan daftar personil inti);

12. Saksi H. Edi Sujarman, S.Pd Bin Safaruddin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.751.011.000 milyar, setelah dilakukan pelelangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.746.817.000 milyar;
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayarselaku Pejabat Pengguna Anggaran TA 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - Menetapkan Rencana umum pengadaan (RUP);
 - Mengumumkan secara luas RUP paling kurang diwebsite K/L/D/I;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan pejabat pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyampaikan laporan keuangan berdasarkan perundang-undangan;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK, dengan ULP/Pejabat pengadaan yang terjadi perbedaan pendapat;
- Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa saksi bertindak selaku Panitia Pelaksana Kegiatan penunjang operasional DAK badan penanggulangan bencana daerah Kab. Kepulauan Selayarselaku Panitia Pelaksana Kegiatan penunjang operasional DAK badan penanggulangan bencana daerah Kab. Kepulauan Selayar pada 2 (dua) item kegiatan antara lain kegiatan pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pengadaan Mobil Damkar;
- Bahwa PPTK Ahmad Yasin, PPK Awaluddin, Perencana PT. Thahiranindo Direktur Ir. H. Abd. Gaffar Singke, Konsultan Pengawas CV. D'Luna Engineering Direktur Syahrul Ramadhan, ST, dan Rekanan/Penyedia CV. Sinar Baru;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar untuk menentukan Rekanan maka digunakan sistem pelelangan umum yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Rekanan diberikan waktu untuk mengerjakan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar selama 180 hari kalender;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum terselesaikan karena hingga saat ini belum digunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terjadinya addendum waktu ;
- Bahwa mengenai sengketa lahan sebelum berlangsungnya kegiatan pembangunan saksi sudah bertanya kebagian pemerintahan mengenai lahan tersebut namun membenarkan bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda kemudian belakangan saksi dengar dari PPK bahwa terjadi sengketa lahan sehingga saksi kembali kebagian pemerintahan tepatnya bertanya kepada drs. Ahmad Saifuddin sebagai Kabag pemerintahan pada saat itu kemudian mempertanyakan tentang sengketa lahan tersebut namun bagian pemerintahan menjawab bahwa sudah tidak ada lagi sengketa lahan karena telah dijelaskan kepada seseorang yang mengaku bahwa dia pemilik lahan tersebut ;

Halaman - 84 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 PPK Awaluddin melaporkan kepada saksi tentang terjadinya sengketa lahan sehingga saksi mmempertanyakan hal tersebut kebagian pemerintahan daerah kemudian saksi ke lokasi langsung untuk mengecek namun saksi tidak temuan orang yang sedang mmelakukan sengketa hanya saksi melihat tukang yang sedang bekerja ;
- Bahwa yang tertera pada berkas pencairan uang muka yaitu Nama dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pedoman saksi menyetujui pencairan tersebut dengan menandatangani karena sebelumnya sudah ditanda tangani oleh PPK, PPTK, dan Bendahara sehingga saksi anggap berkas sudah lengkap ;
- Bahwa yang harus dijadikan pedoman pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah kontrak kerja dan Peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah atau Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan kontrak adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa yang mesti dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak berdasarkan ketentuan dalam kontrak adalah mencairkan jaminan pelaksanaan dan apabila dilakukan pemutusan kontrak setela tanggal berakhirnya kontrak (denda maksimal diberlakukan) maka membayarkan denda maksimal keterlambatan kemudian disetorkan ke kas daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai jaminan pelaksanaan yang tidak dapat lagi dicairkan sehubungan dengan PPK tidak meminta dan Rekanan tidak melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan sementara jangka waktu pelaksanaan diperpanjang adalah Rekanan CV. Sinar Baru Direktur Terdakwa Putra;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab dengan tidak terselesaikannya pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Rekanan CV. Sinar Baru Direktur Putra, PPK Awaluddin selaku pengendali kontrak dan PPTK Ahmad Yasin selaku yang mengetahui secara teknis dilapangan;
- Bahwa kontrak bertentangan dengan fakta dilapangan sehingga pembangunan gedung tersebut belum dapat digunakan ;

Halaman - 85 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan telah mencapai 90%;
 - Bahwa selama pekerjaan berlangsung saksi selaku Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan koordinasi dengan Putra ataupun pihak lain ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum pensiun proyek tersebut sudah berapa persen ;
 - Bahwa proyek tersebut sudah dilaksanakan;
 - Bahwa proyek tersebut sudah ada pondasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada RUK ;
 - Bahwa saksi tahu RUP, saksi yang menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) ;
 - Bahwa dalam RUP lahan yang diajukan lahan yang ditempati bangunan saat ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah ada PPK, siapa yang usulkan untuk adanya PPTK, proses untuk angkat PPTK dimana, karena dulunya seperti itu ada PPTK dan ada PPK jadi saksi ikut saja ;
 - Bahwa yang melaksanakan pemantauan ini adalah Unit layanan pengadaan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang ikut tender ;
 - Bahwa saksi tahu Putra karena dia orang Selayar ;
 - Bahwa SK PPK dan PPTK dibuat bersamaan ;
 - Bahwa beda SK antara PPK dan PPTK;
 - Bahwa Ahmad Yasin saksi angkat sebagai PPTK karena dia menjabat sebagai Kepala Seksi dibidang Pengadaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pepres tahun 2015 tidak dikenal lagi adanya PPTK yang kita kenal hanya PPK apakah referensi untuk angkat PPTK ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar saksi angkat PPTK ;
 - Bahwa saksi tahu putra ini adalah anaknya Ali Husein ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ali Husain karena pernah dipenjarakan karena membunuh orang ;
13. Saksi Apriana Usman, SE Binti Usman Nur, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;

Halaman - 86 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.751.011.000 milyar, setelah dilakukan pelelangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.746.817.000 milyar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan khusus pada proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar, hanya saja pada saat yang bersamaan dengan pembangunan tersebut saksi menjabat selaku Bendahara pengeluaran;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan tugas Kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja pada satuan kerja perangkat daerah yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor / membayar / menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- Bahwa PPTK Ahmad Yasin, PPK Awaluddin, Perencana PT. Thahiranindo Direktur Ir. H. Abd. Gaffar Singke, Konsultan Pengawas CV. D'Luna Engineering Direktur Syahrul Ramadhan, ST, dan Rekanan/Penyedia CV. Sinar Baru;
- Bahwa kelengkapan yang harus dipenuhi untuk melakukan pencairan adalah :
 - Surat Pengantar SPP-LS;
 - Ringkasan SPP-LS;;
 - Rincian SPP-LS;
 - Salinan SPD;
 - Salinan DPA;
 - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani oleh wajib pajak pungut;
 - Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - Berita acara kemajuan fisik pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh PPK (disetujui);
 - Berita Acara Pembayaran (BAP);

Halaman - 87 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi bermaterai yang telah ditanda tangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
- Bahwa secara administrasi tidak ada yang saksi buat hanya saja saksi selaku Bendahara pengeluaran bertugas menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh PPTK yang terlebih dahulu telah ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan yang harus dilakukan oleh CV. Sinar Baru ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh CV. Sinar Baru sebesar Rp. 1.572.135.300 milyar atau pencairan telah mencapai 90% dari jumlah anggaran pada kontrak;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh CV. Sinar Baru tidak sesuai dengan kontrak, saksi mengetahui setelah ditunjukkan dan dijelaskan oleh pemeriksa kemudian saksi menyetujui permintaan pencairan yang dilakukan karena sudah menjadi kewajiban saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk menyetujui dengan bertanda tangan setelah saksi memeriksa kelengkapan berkas serta setelah ditanda tangani oleh Ahmad Yasin selaku PPTK;
- Bahwa berkas yang pertama mesti dibuat atau dipenuhi apabila akan dilakukan pencairan adalah berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Herianto dan ditanda tangani oleh Pelaksana CV. Sinar Baru Putra selaku Direktur, diketahui oleh PPK Awaluddin dan disetujui oleh Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dr. Hj. Saribulan Arifin;
- Bahwa yang menentukan jumlah besaran fisik yang terdapat pada berita acara pembayaran yang dilampirkan dalam berkas pencairan yang dibuat oleh Herianto pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Awaluddin selaku PPK ;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi selaku Bendahara menyetujui pencairan yang dilakukan oleh CV. Sinar Baru karena pada tahun anggaran 2016 dana untuk Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar telah diluncurkan kembali dan berkas yang diajukan kepada saksi sudah lengkap dan terlebih dahulu telah ditanda tangani sehingga tidak ada

Halaman - 88 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk tidak menyetujui permintaan pencairan tersebut ;

- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan dan belum dapat digunakan karena hingga saat ini kami masih berkantor pada kantor lama;
- Bahwa sisa anggaran untuk Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 belanja langsung (serta perubahannya) maka sisa anggaran pada kontrak Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 174.681.700,- ;
- Bahwa status untuk anggaran tersebut masih tersimpan dikas daerah Kab. Kepulauan Selayar dan dapat dicairkan kembali setelah dilakukan pelelangan atau penunjukkan kembali terhadap Penyedia/Rekanan yang akan menyelesaikannya karena terhadap Rekanan/Penyedia sebelumnya telah dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa yang telah melakukan pemutusan kontrak adalah PPK Awaluddin ;
- Bahwa pemutusan kontrak tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa setelah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak setelah memberlakukan denda maksimal 5% atau selama 50 hari kalender adalah mencairkan jaminan pelaksanaan dan membayarkan denda maksimal keterlambatan ke kas daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab apabila pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dengan kondisi dilapangan adalah PPK Awaluddin selaku pembuat laporan tersebut dan Ahmad Yasin selaku PPTK yang mengetahui secara teknis dilapangan;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab hingga saat ini belum dapat digunakan dan terdapat pencairan yang telah mencapai 90% dari jumlah pada kontrak dan bertentangan dengan hasil temuan Ahli adalah PPK Awaluddin selaku pembuat perjanjian/pengendali kontrak, Rekanan Putra selaku Direktur CV. Sinar Baru selaku seorang yang

Halaman - 89 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan secara fisik dan Ahmad Yasin selaku PPTK yang mengetahui secara teknis dilapangan;

- Bahwa selama pekerjaan tersebut berakhir hingga sekarang ini saksi selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah menerima sejumlah uang dari Rekanan atau PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Putra atau pihak lain yang ada kaitannya dengan pembangunan tersebut sehubungan dengan pencairan yang akan dilakukan dan saksi tidak mengenal Putra selaku Penyedia;
- Bahwa yang saksi sering lihat yang mengurus administrasi CV. Sinar Baru mengenai pencairan yang akan dilakukannya adalah Aco selaku kakak kandung dari Terdakwa Putra;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau hadiahh dari Putra yang ada hubungannya dengan proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa yang angkat saksi menjadi Bendahara Pengeluaran yaitu ada SK Bupati ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada dua kadis, pertama Edi Sujarman sampai april 2015 pensiun dan kedua Dr. Hj. Saribulan ;
- Bahwa setahu saksi Awaluddin jabatan dalam proyek sebagai PPK ;
- Bahwa Ahmad Yasin jabatan dalam proyek sebagai PPTK ;
- Bahwa DAK dana alokasi khusus total anggarannya 1.746.817.000,- ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai rekanan namanya Putra Direktur CV. Sinar Baru ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca kontrak ;
- Bahwa nilai dalam kontrak sebesar Rp. 1.746.800.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu lama jangka waktu pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pencairan uang muka 30% Rekanan masukkan bekas, ada kontrak, berita acara pembayaran ada jaminanya ;
- Bahwa yang tanda tangan dalam proses pencairan dana adalah PPTK, Bendahara, Pengguna anggaran dan rekanan ;
- Bahwa saksi lupa pembayaran tahap pertama berapa ;
- Bahwa jadi acuan pembayaran angsuran pertama kalau sudah lengkap berkas yang diajukan dan sudah di tanda tangan oleh PPK ;
- Bahwa harus ada prestasi pekerjaan, ada berita acara kemajuan pekerjaan ;



- Bahwa yang tanda tangan adalah PPK dan rekanan ;
- Bahwa pencairan dibulan September 35 % ;
- Bahwa bobot bangunan 40 % pada bulan September 2015 pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa di bulan oktober 2015 masih ada pencairan dana ;
- Bahwa ada addendum ;
- Bahwa 2 (dua) kali addendum ;
- Bahwa saksi lihat addendum tapi saksi tidak baca ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan ;
- Bahwa pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa setelah lengkap syarat pencairan, saksi bawa ke keuangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung cair atau ada tahapan verifikasi ;
- Bahwa yang saksi alami pada saat saksi bawa ke sana tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa termasuk pencairan yang ketiga yang diatas 40% tidak dikembalikan ;
- Bahwa walaupun yang tidak di tanda tangani oleh konsultan pengawas;
- Bahwa bobot 90 % ada dana tertinggal 10%, tertinggal di kas daerah ;
- Bahwa 10% sekitar Rp. 174.800.000 sekian ;

14. Saksi Rasman Bin Alwy Husain, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran yang dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki peranan dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar saksi hanya diminta oleh Terdakwa Putra untuk melihat pekerjaan dan mengawasi Jalaluddin selaku Pengawas lapangan dari CV. Sinar Baru dan melaporkan kembali kepada



Terdakwa Putra perkembangan pekerjaan dari bulan Agustus 2015 sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan pembangunan;

- Bahwa saksi yang mewakili Terdakwa Putra dalam proses pengurusan dan penandatanganan berkas pencairan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar, naum tidak semua berkas pencairan saksi yang mengurusnya karena saksi hanya terlibat pengurusan pada pencairan sekitar 65% sampai dengan pencairan yang ditentukan oleh Hj. Saribulan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada berkas pencairan ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan bersama Jalaluddin ;
- Bahwa yang menandatangani lokasi pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Terdakwa Putra karena saksi pernah melihat Terdakwa Putra bersama Adi dan Jalaluddin berada dilokasi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa lahan yang terjadi, akibatnya menjadi kendala sehingga tidak terselesaikannya pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa terjadinya sengketa lahan tersebut sekitar bulan September 2015 ;
- Bahwa saksi telah melaporkan kepada Terdakwa Putra selaku CV. Sinar Baru yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar bahwa pekerjaan tersebut telah terselesaikan berdasarkan volume yang telah ditentukan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Putra untuk pembelian bahan material dan upah tukang;
- Bahwa saksi diberikan perintah secara lisan oleh Tdw Putra;
- Bahwa saksi lupa jumlah uang diberikan oleh Terdakwa Putra ;
- Bahwa uang dipergunakan untuk biaya 3 (tiga) item pembangunan yaitu pembangunan gedung Perikanan, pembangunan gedung Satpol-PP, dan pembangunan gedung Kantor Pemadam kebakaran ;
- Bahwa PPK Awaluddin tidak pernah memberikan teguran kepada Terdakwa Putra;
- Bahwa PPK Awaluddin pernah memberikan surat tagihan kepada Terdakwa Putra terhadap denda maksimal keterlambatan



pembangunan tersebut Jalaluddin yang tahu karena yang mengurus administrasi kegiatan pembangunan adalah Jalaluddin ;

- Bahwa Adendum selama 2 (dua) bulan, dari bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak ;
 - Bahwa Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sudah bisa digunakan, namun sekarang sudah jadi rusak ;
 - Bahwa saksi mulai mengerjakan pembangunan tersebut Bulan Agustus 2015 sampai Januari 2016;
 - Bahwa yang buat bobot pekerjaan adalah Inspektorat/BPK ;
 - Bahwa saksi mengerjakan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sampai 92%;
 - Bahwa saksi tidak tahu pencairan dana pembangunan sudah berapa persen ;
 - Bahwa saksi mengerjakan item pekerjaan mulai dari pemasangan batu, kuseng, rangka, dll ;
 - Bahwa antara gambar dengan lapangan beda karena lokasi dipindahkan ;
 - Bahwa Lokasi pindah dari Pasar Lama ke Kantor Bupati ;
 - Bahwa kondisi lahan ditempat yang baru tanahnya miring ;
15. Saksi Dr. Hj. Saribulan Arifin Binti Arifin, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 1.751.011.000 milyar, setelah dilakukan pelelangan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.746.817.000 milyar;
 - Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar selaku Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran TA 2015 yang menggantikan H. Edi Sujarman yang pada saat itu pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - Menetapkan Rencana umum pengadaan (RUP);
 - Mengumumkan secara luas RUP paling kurang diwebsite K/L/D/I;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan pejabat pengadaan;
 - Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Menetapkan Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau pemenang pada seleksi atau Penyedia pada Penunjukan langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - Menyampaikan laporan keuangan berdasarkan perundang-undangan;
 - Menyelesaikan perselisihan antara PPK, dengan ULP/Pejabat pengadaan yang terjadi perbedaan pendapat;
 - Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
- Dalam hal diperlukan Pengguna Anggaran yaitu :
- Menetapkan tim teknis dan/atau;
 - Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes;
- Bahwa PPTK Ahmad Yasin, PPK Awaluddin, Perencana PT. Thahiranindo Direktur Ir. H. Abd. Gaffar Singke, Konsultan Pengawas CV. D'Luna Engineering Direktur Syahrul Ramadhan, ST, dan Rekanan/Penyedia CV. Sinar Baru;
 - Bahwa sistem yang digunakan untuk menentukan Perencana dan Pengawasan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar maka menggunakan sistem penunjukan langsung yang dilakukan oleh PPK Awaluddin;
 - Bahwa jumlah anggaran untuk Perencana dan Pengawas untuk Perencana 43 juta dan Untuk Pengawas 39 juta;
 - Bahwa yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Putra selaku Direktur dari CV. Sinar Baru;

Halaman - 94 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem untuk menentukan Penyedia/Rekanan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayardengan menggunakan sistem lelang yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan jumlah anggarannya Rp. 1.746.817.000 milyar;
- Bahwa jumlah anggaran yang dicairkan oleh Rekanan CV. Sinar Baru sebesar Rp. 1.572.135.300 milyar atau 90% ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan ataupun dalam mengambil sebuah kebijakan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar maka harus berpedoman dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta turunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan yang dilakukan oleh CV. Sinar Baru yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Rekanan/Penyedia diberikan waktu untuk mengerjakan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- Bahwa pembangunan belum selesai sehingga tidak dapat digunakan ;
- Bahwa jumlah bobot terakhir yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas sebesar 40,02%;
- Bahwa ada addendum 2 (dua) kali addendum ;
- Bahwa yang dilakukan oleh PPK Awaluddin setelah masa kontrak pengawasan habis dan tidak dilakukan perpanjangan oleh PPK Awaluddin semntara terhadap Penyedia/Rekanan dilakukan addendum sampai dengan 2 (dua) kali addendum waktu atau berakhir tertanggal 18 Desember 2015 maka yang membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan adalah Awaluddin selaku PPK ;
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi selaku Pengguna Anggaran menyetujui pencairan yang dilakukan CV. Sinar Baru karena pada saat itu berita acara pembayaran dan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah ditanda tangani oleh PPK Awaluddin kemudian membawa kepada saksi untuk ditanda tangani dan saat itu saksi tidak mau bertanda tangan namun PPK Awaluddin mendesak saksi untuk bertanda tangan dengan alasan kemajuan fisik sudah mencapai 95,03% berdasarkan laporan

Halaman - 95 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan kepada saksi sehingga harus dibayarkan dan dengan alasan tersebutlah saksi bertanda tangan;

- Bahwa yang diberikan wewenang untuk melakukan pemutusan kontrak adalah Awaluddin selaku PPK ;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa setelah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak setelah memberlakukan denda maksimal 5% atau selama 50 hari kalender adalah mencairkan jaminan pelaksanaan dan membayarkan denda maksimal keterlambatan ke kas daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini PPK Awaluddin belum menyetorkan sejumlah anggaran sebagai denda maksimal keterlambatan ke kas daerah Kab. Kepulauan Selayar dan melakukan pencairan terhadap jaminan pelaksanaan, sehubungan dengan PPK tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada Rekanan sebelum melakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan (addendum waktu) sehingga setelah melakukan pemutusan kontrak jaminan tersebut tidak dapat lagi dicairkan karena jangka waktu telah kadaluarsa;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan selaku pengguna anggaran setelah pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dan terdapat anggaran dari denda maksimal keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Rekanan ke kas daerah yaitu saksi telah melakukan upaya dengan menghadap bersama PPK dan PPTK kepada Asisten 2 (dua) H. Arfan Arif yang membawahi bidang pembangunan kemudian memohon petunjuk terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan kemudian mengatakan buat saja pemutusan koontraknya apabila Rekanan CV. Sinar Baru masih mau melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan sebelum dilakukannya pemeriksaan rutin oleh BPK maka tidak usah diberikan pemutusan kontraknya cukup buat surat pernyataan mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK dan sehubungan dengan denda saksi telah melakukan upaya menyurati Rekanan untuk membayarkan denda maksimal sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi menghadap kepada Ir. Arfan Arif dan mempertanyakan mengenai pendapat yang harus ditempuh untuk kelanjutan kegiatan



- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa petunjuk yang diberikan Ir. Arfan Arif menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar karena sudah ada ketentuan yang diatur dalam kontrak;
 - Bahwa setelah saksi menghadap bersama PPK Awaluddin dan PPTK Ahmad Yasin untuk meminta petunjuk kepada Asisten 2 (dua) Ir. H. Arfan Arif yang membawahi bidang pembangunan dan menyarankan untuk tidak memberikan surat pemutusan kontrak apabila penyedia CV. Sinar Baru bersedia menyelesaikan pekerjaan sebelum dilakukannya pemeriksaan BPK dengan dikuatkan dengan surat pernyataan maka saksi langsung memerintahkan kepada PPK Awaluddin untuk membuat surat tersebut namun saksi baru mengetahui bahwa ternyata pihak Rekanan CV. Sinar Baru tidak membuat surat pernyataan tersebut setelah saksi menanyakan kepada PPK Awaluddin melalui via telepon saat dilakukan pemeriksaan pertama pada saat proses penyelidikan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki tugas untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan namun saksi memiliki tugas pengawasan terhadap anggaran kemudian adapun yang saksi lakukan terhadap pengawasan anggaran yang berkaitan dengan pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dengan melihat berita acara kemajuan pekerjaan membandingkan dengan jumlah pencairan yang akan diminta oleh Rekanan kemudian melihat langsung kondisi fisik dilapangan;
 - Bahwa yang membuat laporan keuangan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Awaluddin selaku PPK;
 - Bahwa adapun sehingga saksi selaku pelaksana pengguna anggaran menyetujui pencairan sehubungan dengan Awaluddin PPK yang membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan atau realisasi fisik dilapangan yang dapat menjadi laporan pertanggung jawaban keuangan membuat laporan yang sudah sesuai dengan anggaran yang akan dicairkan atau anggaran yang diminta Rekanan dan saksi sering menolak untuk menyetujui dengan bertanda tangan pada berkas permintaan pencairan rekanan dengan alasan bahwa pekerjaan belum dapat digunakan namun Awaluddin selaku PPK meyakinkan saksi



bahwa realisasi fisik pekerjaan sudah sesuai bahkan membuat surat pernyataan dan pembayaran pekerjaan koonstruksi dapat diberikan senilai pekerjaan yang telah terpasang sehingga tidak ada alasan saksi selaku pelaksana pengguna anggaran untuk menolak dilakukannya pencairan setelah melihat laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Awaluddin selaku PPK apalagi dikuatkan dengan surat pernyataan tersebut;

- Bahwa tugas PPK, PPTK dan Rekanan tidak dilaksanakan secara keseluruhan;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan volume yang telah dibayarkan dengan kondisi riil dilapangan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran kepada Rekanan adalah PPK, PPTK, dan Rekanan;
- Bahwa yang mesti bertanggung jawab dengan tidak terselesaikannya pekerjaan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Rekanan yaitu Putra selaku Pelaksana yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak mengembalikan kelebihan pembayaran serta tidak membayarkan denda maksimal keterlambatan, PPK Awaluddin yang tidak melakukan pengendalian kontrak dengan baik serta tidak melakukan pemeriksaan dengan baik dilapangan sehingga terjadinya kelebihan pembayaran dan PPTK Ahmad Yasin selaku seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik dilapangan dan anggaran sementara anggaran untuk denda maksimal keterlambatan belum dibayarkan oleh Rekanan;
- Bahwa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2016 belanja langsung (serta perubahannya) maka sisa anggaran pada koontrak Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebesar Rp. 174.681.700,-;
- Bahwa status untuk anggaran tersebut masih tersimpan dikas daerah Kab. Kepulauan Selayar dan dapat dicairkan kembali setelah dilakukan pelelangan atau penunjukan kembali terhadap Penyedia/Rekanan yang akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan tersebut karena terhadap Rekanan/Penyedia sebelumnya telah dilakukan pemutusan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung saksi selaku Pengguna anggaran tidak pernah melakukan koordinasi dengan Putra atau pihak lain sehubungan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Putra selaku Penyedia ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana, saksi tidak tahu karena kontrak saksi dapat setelah saksi diperiksa oleh Penyidik, baru saksi diberikan kontraknya ;
- Bahwa saksi tahu tanggung jawab dari pengguna anggaran yaitu mengawasi jalannya anggaran ;
- Bahwa dalam pencairan dan sehubungan dengan pembangunan gedung kantor yang tanda tangan adalah PPTK, PPK, dan pengguna anggaran ;
- Bahwa dari Maret – September 2015 dan pada tanggal 8 September 2015 proyek ini belum selesai ;
- Bahwa ada adendum ;
- Bahwa yang tanda tangan dalam edendum adalah PPK, Direktur perusahaan dan Pengguna anggaran ;
- Bahwa Adendum dua kali ;
- Bahwa dalam adendum pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa ada CCO ;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang di CCO ;
- Bahwa dalam pertanyaan dijelaskan realisasi fisik sekian persen jadi saksi hanya tanda tangan, Awaluddin selaku PPK desak saksi bahwa sudah sesuai realisasi fisik di lapangan dengan permintaan pencairan ;
- Bahwa tidak pernah PPTK Ahmad Yasin menyampaikan kepada saksi bahwa ini ada pernyataan dari PPK untuk saksi tanda tangan juga ;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama 35% saksi tanda tangan dalam pencarian dana tersebut sebesar 500 juta lebih ;
- Bahwa untuk bayar 35% itu syaratnya yang harus dipenuhi sesuai dengan bobot pekerjaan ;
- Bahwa presentase bobot pekerjaan sebesar 40 % ;
- Bahwa saksi tahu bahwa presentase 40% setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksaan, karena kosultan berhubungan dengan PPK dan PPK tidak meneruskan kepada saksi ;
- Bahwa pencairan kedua sebesar 25% ;
- Bahwa saksi lupa pencairan kedua ;

Halaman - 99 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BAP tanggal 9 Oktober 2015, syaratnya harus ada berita acara kemajuan, sudah mencapai 60% ;
- Bahwa ada pembayaran 80% dan setiap pencairan saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cocok kemajaun bobot pekerjaan dengan realisasi dilapangan ;

16. Saksi Drs. Adiluddin Rauf, M.H Bin Raupung Dg Manrongkasi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu, jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan secara khusus pada kegiatan tersebut pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa terhadap surat keputusan tersebut tidak pernah saksi terima saksi hanya diberitahukan sebelum pembuatan surat keputusan tersebut namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak bersedia untuk ditunjuk sehubungan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa proyek tahun 2015 sementara penunjukan dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan belum terselesaikan atau sudah bermasalah, tidak memahami isi kontrak dan tidak memiliki kualifikasi teknis sehingga saksi meolaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau saksi sebagai tim PPHP dan saksi tidak pernah kelokasi pembangunan untuk melakukan perhitungan fisik serta saksi tidak mempunyai kemampuan dalam perhitungan fisik;
- Bahwa benar saksi pernah menerima hasil pekerjaan pembangunan saksi pernah diminta untuk melihat hasil pekerjaan pembangunan kantor tersebut sebagai bahan pertimbangan apakah dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan atau belum;

Halaman - 100 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melihat hasil pekerjaan oleh Dr. Hj. Saribulan;
 - Bahwa saksi tahu alasan sehingga saksi diminta untuk melakukan pengecekan langsung kelapangan dikarenakan Rasman Alwy alias Aco mendesak untuk dilakukan serah terima barang dengan alasan pekerjaan tersebut telah terselesaikan;
 - Bahwa saksi tahu kalau Rasman Alwy alias Aco yang mendesak karena banyak orang-orang kantor yang membicarakan bahwa Rasman Alwy alias Aco datang marah-marah;
 - Bahwa saksi sudah lupa siapa orang yang mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa benar Rasman Alwy alias Aco sering datang kekantor;
17. Saksi Rahmat Taufik, SE Bin Pattahari, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2015;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Apakah saksi tidak tahu jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan secara khusus pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
 - Bahwa terhadap surat keputusan tersebut tidak pernah saksi terima saksi hanya diberitahukan sebelum pembuatan surat keputusan tersebut;
 - Bahwa yang memberitahukan kepada saksi oleh PPTK Ahmad Yasin SE;
 - Bahwa yang diberitahukannya adalah bahwa saksi masuk dalam tim PPHP;
 - Bahwa saksi tidak pernah kelokasi untuk melakukan perhitungan sebagai tim PPHP;



- Bahwa benar saksi pernah kelokasi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa saksi kelokasi bersama Adiluddin, Irfan Sentosa, Agustiawan, Awaluddin, Ahmad Yasin, dan Rasman Alwy Alias Aco;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kelokasi;
- Bahwa tujuan saksi datang kelokasi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan pengecekan perkembangan pembangunan apakah sudah dapat dilakukan serah terima barang atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ternyata bangunan tersebut belum terselesaikan atau belum dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan perhitungan adalah Agustiawan selaku orang teknik;
- Bahwa Rasman Alwy Alias Aco sebagai pengganti dari Terdakwa Putra selaku rekanan dikarenakan Terdakwa Putra tidak pernah kelokasi pembangunan;
- Bahwa tindakan Rasman Alwy Alias Aco saat saksi berada dilokasi menunjukkan bahwa hasil pekerjaannya sudah melebihi dari anggaran yang telah diterimanya kemudian Rasman Alwy Alias Aco sempat membentak-bentak Agustiawan karena tidak menerima hasil perhitungan fisik yang dibuat oleh Agustiawan atau menganggap bahwa hasil perhitungan yang dibuat oleh Agustiawan terlalu rendah dan menganggap bahwa cara perhitungan Inspektorat berbeda dengan cara perhitungan yang dibuat oleh Agustiawan;

18. Saksi Agustiawan, ST Bin H. Muh. Alwi, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar sebagai Tim PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa terhadap surat keputusan tersebut tidak pernah saksi terima saksi hanya diberitahukan secara lisan;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi oleh Awaluddin selaku PPK, Ahmad Yasin, SE selaku PPTK;
- Bahwa yang diberitahukannya adalah bahwa saksi masuk dalam tim PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi untuk melakukan perhitungan sebagai tim PPHP;
- Bahwa benar saksi pernah kelokasi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa saksi kelokasi bersama Adiluddin, Irfan Sentosa, Agustiawan, Awaluddin, Ahmad Yasin, dan Rasman Alwy Alias Aco;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kelokasi;
- Bahwa tujuan saksi datang kelokasi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan pengecekan perkembangan pembangunan apakah sudah dapat dilakukan serah terima barang atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan ternyata bangunan tersebut belum terselesaikan atau belum dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga saksi kelokasi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehubungan dengan desakan dari Rasman Alwy Alias Aco untuk meminta saksi segera ke lokasi pembangunan dengan alasan bahwa menurutnya pekerjaannya telah terselesaikan dan sudah dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Rasman Alwy Alias Aco sebagai pengganti dari Terdakwa Putra selaku rekanan dikarenakan Terdakwa Putra tidak pernah kelokasi pembangunan;
- Bahwa sebabnya sehingga Rasman Alwy Alias Aco yang menggantikan Terdakwa karena Rasman Alwy Alias Aco adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa tindakan Rasman Alwy Alias Aco saat saksi berada dilokasi menunjukkan bahwa hasil pekerjaannya sudah melebihi dari anggaran

Halaman - 103 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



yang telah diterimanya kemudian Rasman Alwy Alias Aco sempat membentak-bentak saksi karena tidak menerima hasil perhitungan fisik yang saksi buat atau menganggap bahwa hasil perhitungan yang saksi buat terlalu rendah dan menganggap bahwa cara perhitungan Inspektorat berbeda dengan cara perhitungan yang saksi buat bahkan Rasman Alwy Alias Aco sempat mengancam akan memukul saksi namun dihalangi oleh Rahmat Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Ilyas Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang ahli ketahui terkait dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa jabatan ahli sebagai Auditor pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
 - Bahwa tanggung jawab ahli selaku Auditor yaitu terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Selayar;
 - Bahwa ahli dibidang auditor sejak tahun 1999;
 - Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 178.321.759,60 berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara ahli berpedoman pada :
 - 1) Menghitung jumlah uang Negara yang dibayarkan kepada CV. Sinar Baru berdasarkan SP2D (setelah pemotongan PPN dan PPh);
 - 2) Menghitung nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima berdasarkan hasil perhitungan ahli;
 - 3) Menghitung jumlah kerugian Negara yaitu 1) dan 2);
 - Bahwa pihak yang bertanggung jawab dengan adanya kerugian keuangan negara adalah pihak yang menandatangani SPK/Kontrak



beserta pihak yang terkait sehingga terjadinya pencairan dana namun ahli tidak dapat menentukan siapa pihak yang paling dianggap bertanggung jawab sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara karena yang dapat menentukan seseorang yang paling dianggap bertanggung jawab adalah wewenang dari Penyidik;

- Bahwa yang dilanggar oleh Pihak yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Surat Perjanjian Kerja, Standar Dokume Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi;
- Bahwa dari hasil perhitungan akhir oleh PPK dengan bobot pekerjaan sebesar 95,03% tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan karena sesuai dengan hasil perhitungan Tim ahli Bangunan Gedung dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan oleh ahli sebesar 78,59% atau terdapat selisih sebesar 16,44%;
- Bahwa ahli pernah ke lokasi pembangunan ;
- Bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan PPK secara langsung apabila Penyedia mengundurkan diri setelah penandatanganan surat perjanjian ini dan atau apabila terjadi pemutusan perjanjian;
- Bahwa yang harus dipedomani Rekanan CV. Sinar Baru Direktur Putra dalam kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Surat perjanjian kerja (Kontrak) termasuk seluruh dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak;
- Bahwa bobot yang dibuat berdasarkan pencairan ;
- Bahwa dilakukan pembobotan pada tanggal 12 Juni 2017 ;
- Bahwa ang menyaksikan ahli melakukan pembobotan oleh PPK, PPTK, dan Pengawas;
- Bahwa jumlah uang negara yang dibayarkan kepada CV. Sinar Baru berdasarkan SP2D (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.400.629.629,00 (satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa nilai pekerjaan yang terpasang dan diterima berdasarkan hasil perhitungan ahli (setelah pemotongan PPN dan PPH Pasal 23) sebesar Rp.1.222.307.869,40 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga



ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan empat puluh rupiah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa **Putra Bin Muhammad Alwy Husain** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Baru yang bertindak selaku Rekanan/Penyedia pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk Proyek PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB KEP SELAYAR T.A 2015 Kurang lebih sebesar Rp. 1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa sumber anggaran dari APBN;
- Bahwa proses pelelangan umum di unit layanan pengadaan Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang memasukkan penawaran CV. Sinar baru untuk kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa selaku rekanan tidak mengetahui secara pasti yang bertindak selaku Perencana, PPK, PA, PPTK dan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar karena pada saat penandatanganan kontrak hingga terbengkalainya pekerjaan tersebut Terdakwa tidak pernah terlibat langsung ke lapangan Terdakwa hanya diwakilkan oleh Jalaluddin, Adi, Rasman ;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan melalui via telepon tentang perkembangan pembangunan tersebut ;
- Bahwa yang mewakili Terdakwa untuk bertanda tangan dan mengurus kontrak kerja dan administrasi lainnya pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Jalaluddin ataupun Adi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu administrasi apa saja yang ditanda tangani oleh Jalaluddin dan Adi;

Halaman - 106 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Jalaluddin ataupun Adi untuk mewakili Terdakwa sebagai Direktur CV. Sinar Baru untuk menandatangani kontrak kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Jalaluddin ataupun Adi secara tertulis, Terdakwa hanya memerintahkan secara lisan saja ;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah anggaran yang masuk ke rekening CV. Sinar Baru milik Terdakwa pada kegiatan pembangunan tersebut karena yang mencairkan adalah pelaksana lapangan yaitu Jalaluddin ;
- Bahwa anggaran Penyedia/Rekanan yang telah dicairkan pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dibayarkan ke nomor rekening Perusahaan CV. Sinar Baru ;
- Bahwa yang dapat melakukan pencairan terhadap anggaran yang telah dibayarkan adalah Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Baru ;
- Bahwa pada kenyataannya yang melakukan pencairan adalah Jalaluddin dan Adi dan Terdakwa selaku Direktur hanya diberikan uang muka oleh Jalaluddin dan Adi ;
- Bahwa Terdakwa lupa melalui apa Jalaluddin dan Adi memberikan uang kepada Terdakwa apakah pemberian secara tunai atau transfer ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan cek ataupun surat kuasa kepada Jalaluddin dan Adi untuk dapat melakukan pencairan terhadap anggaran yang masuk ke rekening CV. Sinar Baru ;
- Bahwa setelah Terdakwa pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan dan belum dapat digunakan untuk kegiatan perkantoran ;
- Bahwa yang menjadi kendala Terdakwa selaku Direktur CV. Sinar Baru sehingga pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum Terdakwa selesaikan yaitu sehubungan dengan tidak adanya Konsultan Pengawas dan terlambatnya dimulai pekerjaan dikarenakan lahan yang bermasalah ;
- Bahwa tidak tahu hubungan antara Konsultan Pengawas dengan terkendalanya pembangunan tersebut sementara Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan dan melakukan pencairan karena Terdakwa mengetahui terjadinya kendala tersebut dari Jalaluddin ;

Halaman - 107 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, kurang lebih 4 (empat) kali mendatangi lokasi pembangunan guna pengecekan perkembangan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mendatangi lokasi pembangunan tersebut adalah Jalaluddin dan Adi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat keterlambatan kemajuan fisik pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa lupa memulai pembangunan dan berakhirnya pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang terjadi sengketa lahan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dimulainya pekerjaan namun Terdakwa tidak mengetahui secara detail siapa yang telah mengakui lahan tersebut karena Terdakwa hanya diberitahukan oleh Jalaluddin atau Adi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tugas-tugas apa saja yang dikerjakan oleh PPK;
- Bahwa tugas PPTK yaitu :
 - Menetapkan / mengendalikan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyimpan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan pengadaan barang/jasa;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tugas apa saja yang belum dilaksanakan oleh PPTK karena Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dilokasi pembangunan ;
- Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menerima teguran dari PPK ataupun tagihan mengenai denda keterlambatan baik dari PPTK maupun dari PPK;
- Bahwa berdasarkan yang diperlihatkan oleh pemeriksa pada dokumen realisasi fisik kantor badan penanggulangan bencana daerah Kb. Kepulauan Selayar dan laporan hasil evaluasi Ahli Bangunan maka Terdakwa selaku Rekanan tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai item pekerjaan apa saja yang telah dilaporkan oleh PPK bahwa item pekerjaan tersebut telah Terdakwa kerjakan kemudian pada laporan Hasil Evaluasi Ahli bangunan ternyata belum dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti keuntungan yang Terdakwa terima selaku Direktur CV. Sinar baru dalam kegiatan pengadaan Pengadaan

Halaman - 108 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;

- Bahwa anggaran yang Terdakwa terima pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar untuk kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar berupa pembelian bahan bangunan dan untuk pembayaran tukang ;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar belum terselesaikan namun perhitungan pelaksana Rasman Alwy, Jalaluddin ataupun Adi yang melaporkan kepada Terdakwa secara lisan bahwa telah terselesaikan berdasarkan volume yang telah dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau hadiah kepada PA, PPK, PPTK yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Jalaluddin dkk adalah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil proyek dan dipergunakan untuk pembelian material ataupun pembayaran tukang pada kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah yang Terdakwa pernah serahkan kepada Jalaluddin dkk ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti untuk lelang karena dilakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persyaratan lelang karena Terdakwa percayakan sama Jalaluddin untuk upload ;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca kontrak, tapi tidak tahu jangka waktunya pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pemenang lelang perusahaan saya CV. Sinar Baru ;
- Bahwa ada 4 (empat) perusahaan berapa perusahaan yang ikut penawaran;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah Akhriadi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak selesai pada saat di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahapan pencairan dana anggaran ;
- Bahwa dari hasil laporan Jalaluddin kepada Terdakwa katanya sudah sesuai pencairan pencairan dengan bobotnya malah lebih;
- Bahwa pencairan uang muka di tanda tangani oleh Jalaluddin sebesar 30%;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa dana yang masuk ;

Halaman - 109 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui fisik dilapangan adalah Jalaluddin dan Adi;
- Bahwa benar ada jaminan pelaksanaan dalam bentuk asuransi untuk pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yang terdiri atas :

- 1) 4 (Empat) Bundel Dokumen penawaran kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015;
- 2) 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Lelang Paket Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015;
- 3) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor 93/II/ 2015 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kepulauan selayar Nomor I / I / 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan anggota unit layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun anggaran 2015;
- 4) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rekanan Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 23 Maret 2015;
- 5) 1 (Satu) Bundel Addendum 1 Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 07 September 2015;
- 6) 1 (Satu) Bundel Addendum II Nomor : PL.420/2.a/X/2015/BPBD, Tanggal 18 Oktober 2015;
- 7) 1 (Satu) Bundel Kontrak Perencanaan Nomor : PL.420/KONT.01/1/2015/BPBD, Tanggal 15 Januari 2015;
- 8) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 204/PK-BPBD/III/2015, Tanggal 23 Maret 2015;
- 9) 1 (Satu) Bundel Gambar Rencana Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun anggaran 2015;
- 10) 1 (Satu) Bundel Estimasi Engineering Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 11) 1 (Satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 12) 1 (Satu) Bundel Laporan Pengawasan CV. D.LUNA ENGINEERING Priode Maret sampai dengan Serptember 2015;

Halaman - 110 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) Bundel Laporan (Bulanan, Mingguan, Harian) Priode Maret-September 2015 Proyek pembangunan Gedung kantor badan pananggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan Selayar;
- 14) 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan pembangunan gedung kantor badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015;
- 15) 1 (Satu) Bundel Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan kantor BPBD Keamatan Benteng Kabupaten kepulauan selayar;
- 16) 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolomas No. B 3673529;
- 17) 1 (Satu) Lembar jaminan pembayaran uang muka PT. Asuransi Parolomas No. B 3673532;
- 18) 1 (Satu) Lembar Jaminan uang muka CV.D'Luna Engineering dari Bosowa Asuransi No. BA 012936;
- 19) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Rekanan;
- 20) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran I sebesar 35% Rekanan;
- 21) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran II sebesar 25% Rekanan;
- 22) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran III sebesar 10% Rekanan;
- 23) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran IV sebesar 5% Rekanan;
- 24) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran V sebesar 8% Rekanan;
- 25) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran VI sebesar 7% Rekanan;
- 26) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Pengawas;
- 27) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Pengawas;
- 28) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Perencana;
- 29) (tiga) Lembar Surat teguran kepada Direktur CV. SINAR BARU (Rekanan) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 30) (dua) lembar Resume Rapat, tanggal 03 September 2015;
- 31) 1 (satu) Lembar surat kepada Bupati kepulauan selayar Nomor : PL. 420/13/IX/2015/BPBD, Perihal Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kab Kepulauan Selayar, Tanggal 05 September 2015;
- 32) 1 (satu) Lembar surat pemberitahuan kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor : PL.420 17 / XII / 2015 / BPBD Tanggal 17 Desember 2015;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan untuk pembayaran denda kepada Direktur CV. SINAR BARU;
- 34) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Lk. AWALUDDIN, SP masing-masing tertanggal 28 November 2015, tertanggal 14 Pebruari 2016 dan tertanggal 30 Maret 2016;

Halaman - 111 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 42/l/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH tahun anggaran 2015 pada tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD Lk. H.EDI SUJARMAN,S.Pd;
- 36) 1 (Satu) Bundel Monthly Certificate Proyek pembangunan Gedung Kantor badan penanggulangan bencana daerah kecamatan benteng kabupaten kepulauan selayar;
- 37) 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 38) 2 (Dua) Lembar Pemutusan Kontrak nomor : PL. 420/26/V/2016BPBD, Benteng 30 Mei 2016;
- 39) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 08 September 2015;
- 40) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 11 November 2015;
- 41) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 25 November 2015;
- 42) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 43) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 30 Maret 2016;
- 44) 5 (lima) lembar Revisi CCO (Contract Change Order) dan Realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 pada bulan Mei 2016;
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : l/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat Pembuat komitmen (PPK) badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015 pada tanggal 09 Januari 2015;
- 46) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional No 021100615586901;

Halaman - 112 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Bundel Standarisasi harga satuan barang, bahan, peralatan dan jasa lingkup pemkab. Kepulauan selayar semester I tahun anggaran 2015;
- 48) 1 (satu) Lembar Surat Teguran I kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :005/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 23 Juni 2015;
- 49) 1 (satu) Lembar Surat Teguran II kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :006/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 20 Juli 2015;
- 50) 1 (satu) Bundel surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 43/I/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 23/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara penerima, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar gaji pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 Januari 2015 Tertanda Bupati kepulauan selayar Lk. SYAHRIR WAHAB;
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0222/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 25 Maret 2015;
- 52) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2480/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 21 September 2015;
- 53) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2747/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;
- 54) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0037/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 16 Februari 2016;
- 55) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0083/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 02 Maret 2016;
- 56) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0187/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 30 Maret 2016;
- 57) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana PT.THAHIRANINDO nomor : 0392/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 16 April 2015;
- 58) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 0947/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 1 Juni 2015;
- 59) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 3409/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 24 Nopember 2015;
- 60) 2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;
- 61) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuat komitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;
- 62) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.;

Halaman - 113 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);
- 64) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);
- 65) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana Alokasi Umum (D A U);
- 66) 1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VII/BKD/2015 tertanggal 01 Agustus 2015 tertanda H. SYAHRIR WAHAB;
- 67) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2015 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;
- 68) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2016 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;
- 69) 1 (satu) lembar Tanda terima surat;
- 70) 5 (lima) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 59/III/tahun 2014 tentang pengelompokan satuan kerja perangkat daerah sebagai koordinasi para asisten lingkup sekretaris daerah kabupaten kepulauan selayar;
- 71) 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 18/I/tahun 2015 tentang pengangkatan operator simda keuangan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 ditetapkan di benteng pada tanggal 10 januari 2015 oleh H. EDI SUJARMAN, S.Pd;
- 72) 8 (delapan) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 42/I/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 22/I/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat yang Mengesahkan surat pertanggung jawaban pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015;
- 73) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan bupati kepulauan selayar nomor 41/I/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 21/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 januari 2015 Tertanda Bupati Kepulauan Selayar Lk. SYAHRIR WAHAB.

Halaman - 114 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 terdapat adanya kegiatan pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan anggaran sebesar Rp.1.751.011.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Belanja Langsung NO DPA SKPD : 1.19.04.26.02.5.2 kemudian telah dilakukan pelelangan anggaran sehingga menjadi sebesar Rp.1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015.
2. Bahwa CV.Sinar Baru adalah pemenang tender dari Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KepulUn Selayar dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa PUTRA berdasarkan penetapan pemenang penyedia pekerjaan konstruksi Nomor : 003/08/ULP-PJKOST/BPBD/III/2015 dengan Kontrak kerja nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai anggaran Rp.1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak 23 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015.
3. Bahwa Terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) memiliki tugas yaitu :
 - Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 - Bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kesalahan/kekurangan pekerjaan.
 - Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Halaman - 115 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun mekanisme pembayaran dilakukan secara angsuran (termin), untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar antara lain :

- 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
- 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;
- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita

Halaman - 116 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka $50\% \times 524.045.100 = \text{Rp. } 262.022.550,-$ (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPN $10/110 \times \text{Rp } 174.681.700,- = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh $23 (2,0\%) \times \text{Rp } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPN $10/110 \times \text{Rp } 174.681.700 = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh $23 (2,0\%) \times \text{Rp } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPN $10/110 \times \text{Rp. } 87.340.850 = \text{Rp. } 7.940.077,-$ (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh $23 (2,0\%) \times \text{Rp. } 79.400.773,- = \text{Rp. } 1.588.015,-$ (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah



yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;

- 6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;
- 7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPn/PPH sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

5. Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa PUTRA selaku rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) berdasarkan kontrak antara lain :

- a. Pekerjaan tanah, pondasi & beton;
- b. Pekerjaan dinding;
- c. Pekerjaan kusen pintu dan jendela + penggantung;
- d. Pekerjaan kuda – kuda & atap;
- e. Pekerjaan rangka plafond & plafond;
- f. Pekerjaan plestersan & acian;
- g. Pekerjaan tegel;
- h. Pekerjaan pengecatan;
- i. Pekerjaan instalasi listrik;
- j. Pekerjaan sanitasi dan air bersih.

Tetapi pekerjaan tersebut oleh Putra (rekanan CV.Sinar Baru) tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan meja dapur beton belum sama sekali terpasang;
 2. Pasangan daun jendela kaca 5 mm aluminium (1,20x0,60 M) belum sama sekali terpasang;
 3. Pemasangan Plafond gipsung board (interior) belum sama sekali terpasang;
 4. Pemasangan Lantai Keramik 40x40 cm belum sama sekali terpasang;
 5. Pemasangan Tegel plint 10x30 cm belum sama sekali terpasang;
 6. Pengecatan Kayu belum sama sekali terpasang;
 7. Pengecatan Plafond belum sama sekali terpasang;
 8. Penyambungan daya PLN 11.000 watt belum tersambung;
 9. Lampu down light 10 watt belum sama sekali terpasang;
 10. Lampu down light 25 watt belum sama sekali terpasang;
 11. Frame Lampu Down light 4 inc belum sama sekali terpasang;
 12. Frame lampu Down light 5 inc belum sama sekali terpasang;
 13. Sekering Lokal 2 Group Atomat belum sama sekali terpasang;
 14. Wastafel cuci tangan belum sama sekali terpasang;
 15. Bak air fiber kap. 1 M3 belum sama sekali terpasang;
 16. Septic Tank belum sama sekali terpasang.
6. Bahwa Konsultan Pengawas membuat Laporan kemajuan fisik pekerjaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan

Halaman - 119 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah TA.2015 tertanggal 18 September 2015 sebesar 40,02 %, Kemudian AWALUDDIN selaku PPK membuat laporan kemajuan fisik setelah berakhirnya kontrak Konsultan Pengawas, antara lain :

- a. Tanggal 11 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 64,25%;
- b. Tanggal 25 Nopember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 67,71%;
- c. Tanggal 14 Desember 2015 kemajuan fisik pekerjaan 73,86%;
- d. Tanggal 11 Januari 2106 kemajuan fisik pekerjaan 79,94%;
- e. Tanggal 30 Maret 2016 kemajuan fisik pekerjaan 92,20%;
- f. Mei 2016 kemajuan fisik pekerjaan 95,03%.

7. Bahwa Terdakwa PUTRA/rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) mengajukan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian AWALUDDIN selaku PPK menyetujui untuk melakukan perpanjangan Addendum I selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan Addendum II selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, namun setelah PPK memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada Terdakwa PUTRA/rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru), pekerjaan Pembangunan Gedung BPBD Kab. Kep. Selayar belum juga diselesaikan.
8. Bahwa PPK memberikan waktu maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal berakhirnya Addendum II tanggal 18 Desember 2015 dan berakhir tanggal 06 Pebruari 2016, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak tetapi PPK memberlakukan denda kepada Terdakwa selaku Rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp.79.354.636,36 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam tiga puluh enam rupiah) tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran denda, PPK melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak nomor : PL.420/26/V/2016/BPBD.
9. Bahwa Terdakwa selaku Rekanan bekerjasama dengan PPK agar anggaran pembangunan Kantor BPBD dapat dicairkan, sehingga PPK membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dilaporkan sebesar 95,03% (sembilan puluh lima koma nol tiga persen) yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan karena sesuai dengan hasil perhitungan Tim Ahli Bangunan Gedung dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman - 120 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59% (tujuh puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) atau terdapat selisih sebesar 16,44% (enam belas koma empat puluh empat persen).

10. Bahwa Terdakwa selaku Rekanan seharusnya tidak mengajukan permintaan pembayaran apabila tidak sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah Rekanan kerjakan, namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan pembayaran dan PPK menyetujui permohonan pembayaran dari rekanan berdasarkan Berita Acara Kemajuan fisik yang dibuat sendiri oleh PPK karena PPTK tidak bisa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2a) Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur "*Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*", akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AWALUDDIN selaku PPK menyebabkan pembayaran kepada Terdakwa selaku rekanan sebesar 90% dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.400.629.631,- dan telah masuk ke rekening CV.Sinar Baru pada Bank Sulselbar nomor rekening 042-003-000005317-7 sehingga memperkaya dan menguntungkan Terdakwa selaku rekanan sedangkan berdasar laporan pemeriksaan oleh Ahli Bangunan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,59%.
11. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama AWALUDDIN,S.P. selaku PPK dan dibantu oleh AHMAD YASIN,S.E. selaku PPTK yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp.178.321.759,60,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kemudian dipertimbangkan apakah unsur-unsur pidana yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidairitas (primair . subsidair) :

Halaman - 121 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana;

Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsidiaritas (berlapis), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, apabila dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider berikutnya baru dipertimbangkan ;

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sama-sama berpendapat bahwa dakwaan primair ini terbukti ;

Halaman - 122 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti, namun Majelis Hakim tetap akan memberi pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur secara melawan hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya ternyata sama-sama berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada dakwaan primair tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 23 Juli 2006 telah dinyatakan bahwa penjelasan ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar R.I Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar R.I Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasal tersebut harus diartikan sesuai dengan yang terkandung dalam bunyi pasal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi–saksi, keterangan ahli yang diperiksa dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta dihubung dengan bukti surat-surat/barang bukti yang bersesuaian dengan satu sama yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemenang tender dari Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar adalah Cv.Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan direktornya adalah Terdakwa PUTRA berdasarkan penetapan pemenang penyedia pekerjaan konstruksi Nomor : 003/08/ULP-PJKOST/BPBD/III/2015 dengan Kontrak kerja nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai anggaran Rp.1.746.817.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak 23 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015.

- Bahwa benar terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) memiliki tugas yaitu :
 - a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,
 - b. Bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kesalahan/kekurangan pekerjaan,
 - c. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*" yang mana Terdakwa PUTRA tidak menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak dan dengan hasil sebagai berikut :
 - Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa PUTRA berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan tanah, pondasi & beton;
 - b. Pekerjaan dinding;
 - c. Pekerjaan kusen pintu dan jendela + penggantung;
 - d. Pekerjaan kuda – kuda & atap;
 - e. Pekerjaan rangka plafond & plafond;
 - f. Pekerjaan plestersan & acian;
 - g. Pekerjaan tegel;
 - h. Pekerjaan pengecatan;
 - i. Pekerjaan instalasi listrik;
 - j. Pekerjaan sanitasi dan air bersih
 - Tetapi pekerjaan tersebut oleh Terdakwa PUTRA tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Halaman - 124 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan meja dapur beton belum sama sekali terpasang;
 2. Pasangan daun jendela kaca 5 mm aluminium (1,20x0,60 M) belum sama sekali terpasang;
 3. Pemasangan Plafond gipsung board (interior) belum sama sekali terpasang;
 4. Pemasangan Lantai Keramik 40x40 cm belum sama sekali terpasang;
 5. Pemasangan Tegel plint 10x30 cm belum sama sekali terpasang;
 6. Pengecatan Kayu belum sama sekali terpasang;
 7. Pengecatan Plafond belum sama sekali terpasang;
 8. Penyambungan daya PLN 11.000 watt belum tersambung;
 9. Lampu down light 10 watt belum sama sekali terpasang;
 10. Lampu down light 25 watt belum sama sekali terpasang;
 11. Frame Lampu Down light 4 inc belum sama sekali terpasang;
 12. Frame lampu Down light 5 inc belum sama sekali terpasang;
 13. Sekering Lokal 2 Group Atomat belum sama sekali terpasang;
 14. Wastafel cuci tangan belum sama sekali terpasang;
 15. Bak air fiber kap. 1 M3 belum sama sekali terpasang;
 16. Septic Tank belum sama sekali terpasang
- Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*" yang mana Terdakwa PUTRA mengajukan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian AWALUDDIN selaku PPK menyetujui untuk melakukan perpanjangan Addendum I selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan Addendum II selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, namun setelah PPK memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada Terdakwa PUTRA, pekerjaan Pembangunan Gedung BPBD Kab. Kep. Selayar tetap belum juga diselesaikan oleh Terdakwa PUTRA.
- Bahwa Terdakwa berupaya mendapatkan pembayaran angsuran (termin) dengan dibantu oleh PPK dan PPTK untuk pelaksanaan kegiatan



Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar, antara lain :

- 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
- 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;
- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita



acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka $50\% \times 524.045.100 = \text{Rp. } 262.022.550,-$ (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn $10/110 \times \text{Rp. } 174.681.700,- = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) $\times \text{Rp. } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/ 2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enma ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn $10/110 \times \text{Rp. } 174.681.700 = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) $\times \text{Rp. } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu ruiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn $10/110 \times \text{Rp. } 87.340.850 = \text{Rp. } 7.940.077,-$ (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) $\times \text{Rp. } 79.400.773,- = \text{Rp. } 1.588.015,-$ (satu juta



lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;

6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar : Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;

7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perinta Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPn/PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Terakhir yang dibuat oleh AWALUDDIN, SP. Selaku PPK sebesar 95,03% sehingga dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar 90% dari jumlah anggaran pada kontrak, sedangkan dari perhitungan ahli bangunan yang dibuat oleh ahli setelah melakukan pembobotan langsung kelengkapan yaitu sebesar 78,59%, sehingga terjadi perbedaan antara pembobotan PPK dengan ahli sebesar 16,44% yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "*Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa Putra selaku Rekanan didakwa secara bersama-sama dengan dengan saksi Awaluddin SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ahmad Yasin, SE selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan perkaranya telah diperiksa dan diputus di mana saksi Awaluddin, SP dan saksi Ahmad Yasin, SE dalam perkara tersebut dibebaskan dalam dakwaan primair Pasal 1 ayat (1) Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan pula dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman - 129 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, bersama-sama melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum, bisa orang perorangan dan dapat pula berbentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum ialah Putara Bin Muhammad Alwi Husain yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang diperhadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terbukti, maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah benar Putra Bin Muhammad Alwi Husain sebagai Terdakwa, dan ketika terjadinya perkara ini adalah sebagai Rekanan dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2015, dan ternyata pula dari setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya terhadap diri Terdakwa dapat dijawab dengan baik dan ternyata pula dari fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (error in persona) terhadap pelaku tindak pidana dimaksud seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi:

- Menurut pendapat Darwan Prinst dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 33-34) mengatakan bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda;
- Menurut pendapat Soedarto, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana (Bandung :Alumni,1977) pada waktu masih berlakunya UU Nomor 03 Tahun 1971 yang mengemukakan "ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka;
- Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa

Halaman - 131 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seuai dengan kewenangannya yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persidangan baik Petunjuk maupun keterangan saksi – saksi yang diperoleh dengan fakta yaitu :

Bahwa Terdakwa berupaya mendapatkan pembayaran angsuran (termin) dengan dibantu oleh PPK dan PPTK untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar, antara lain :

- 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
- 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening

Halaman - 132 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;

- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka $50\% \times 524.045.100 = \text{Rp. } 262.022.550,-$ (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPN $10/110 \times \text{Rp. } 174.681.700,- = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh $23 (2,0\%) \times \text{Rp. } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enma ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPN $10/110 \times \text{Rp. } 174.681.700 = \text{Rp. } 15.880.155,-$ (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh $23 (2,0\%) \times \text{Rp. } 158.801.545 = \text{Rp. } 3.176.031,-$ (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh



juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp.87.340.850 = Rp.7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp.79.400.773,- = Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;

- 6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;
- 7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPN/PPH sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Terakhir yang dibuat oleh AWALUDDIN, SP. Selaku PPK sebesar 95,03% sehingga dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar 90% dari jumlah anggaran pada kontrak, sedangkan dari perhitungan ahli bangunan yang dibuat oleh ahli setelah melakukan pembobotan langsung kelapangan yaitu sebesar 78,59%, sehingga terjadi perbedaan antara pembobotan PPK dengan ahli sebesar 16,44% yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran.

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya antara keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa telah diperoleh persesuaian sehingga unsur **“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** sudah dapat dibuktikan.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” dalam pasal ini adalah menggunakan kewenangan, sarana atau kesempatan itu tidak dengan semestinya dan berakibat tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan baik mengenai petunjuk maupun keterangan saksi – saksi yang diperiksa dibawah sumpah yaitu :

- Bahwa benar pemenang tender dari Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar adalah Cv.Sinar Baru dan direktornya adalah Terdakwa PUTRA berdasarkan penetapan pemenang penyedia pekerjaan konstruksi Nomor : 003/08/ULP-PJKOST/BPBD/III/2015 dengan Kontrak kerja nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 dengan nilai anggaran Rp.1.746.817.000,- (satu milyar

Halaman - 135 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak 23 Maret 2015 sampai dengan 18 September 2015.

- Bahwa benar terdakwa selaku Rekanan (Direktur CV. Sinar Baru) memiliki tugas yaitu :
 - a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,
 - b. Bertanggungjawab apabila ada kerusakan/kesalahan/kekurangan pekerjaan,
 - c. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*" yang mana Terdakwa PUTRA tidak menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak dan dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa PUTRA berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan tanah, pondasi & beton;
 - b. Pekerjaan dinding;
 - c. Pekerjaan kusen pintu dan jendela + penggantung;
 - d. Pekerjaan kuda – kuda & atap;
 - e. Pekerjaan rangka plafond & plafond;
 - f. Pekerjaan plestersan & acian;
 - g. Pekerjaan tegel;
 - h. Pekerjaan pengecatan;
 - i. Pekerjaan instalasi listrik;
 - j. Pekerjaan sanitasi dan air bersih.
- Tetapi pekerjaan tersebut oleh Terdakwa PUTRA tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 1. Pekerjaan meja dapur beton belum sama sekali terpasang;
 2. Pasangan daun jendela kaca 5 mm aluminium (1,20x0,60 M) belum sama sekali terpasang;

Halaman - 136 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemasangan Plafond gipsung board (interior) belum sama sekali terpasang;
 4. Pemasangan Lantai Keramik 40x40 cm belum sama sekali terpasang;
 5. Pemasangan Tegel plint 10x30 cm belum sama sekali terpasang;
 6. Pengecatan Kayu belum sama sekali terpasang;
 7. Pengecatan Plafond belum sama sekali terpasang;
 8. Penyambungan daya PLN 11.000 watt belum tersambung;
 9. Lampu down light 10 watt belum sama sekali terpasang;
 10. Lampu down light 25 watt belum sama sekali terpasang;
 11. Frame Lampu Down light 4 inc belum sama sekali terpasang;
 12. Frame lampu Down light 5 inc belum sama sekali terpasang;
 13. Sekering Lokal 2 Group Atomat belum sama sekali terpasang;
 14. Wastafel cuci tangan belum sama sekali terpasang;
 15. Bak air fiber kap. 1 M3 belum sama sekali terpasang;
 16. Septic Tank belum sama sekali terpasang
- Bahwa perbuatan Terdakwa PUTRA bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c kontrak Nomor PL.420/2/III/2015/BPBD tanggal 23 Maret 2015 "*Hak dan Kewajiban Penyedia : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan*" yang mana Terdakwa PUTRA mengajukan permohonan penambahan waktu (addendum I) nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dan berdasarkan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dan CCO nomor : 001/P-ADD/CV-SB/IX/2015 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian AWALUDDIN selaku PPK menyetujui untuk melakukan perpanjangan Addendum I selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 dan Addendum II selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, namun setelah PPK memberikan kelonggaran waktu pembangunan kepada Terdakwa PUTRA, pekerjaan Pembangunan Gedung BPBD Kab. Kep. Selayar tetap belum juga diselesaikan oleh Terdakwa PUTRA.
- Bahwa Terdakwa berupaya mendapatkan pembayaran angsuran (termin) dengan dibantu oleh PPK dan PPTK untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kep.Selayar, antara lain :



- 1) Pencairan uang muka sebesar 30% atau Rp. 524.045.100,- (lima ratus dua puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus rupiah) dan dilakukan pemotongan berupa PPh sebesar Rp. 9.528.093,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah), PPn sebesar 47.640.464,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga jumlah pemotongan sebesar Rp. 57.168.557,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 466.876.543,- (empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0010/SPM-LS/III/BPBD/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
- 2) Pencairan angsuran pertama 35% setelah bobot mencapai 40% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/674/BAKP/BPBD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 atau sebesar Rp. 611.385.950,- (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dilakukan Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X 524.045.100 Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 394.363.400,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dilakukan pemotongan PPn 10/110 x Rp. 349.363.400 Rp. 31.760.309,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan ribu rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x 31.603.091 Rp. 6.352.062,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp. 311.251.029,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Surat Perintah membayar No. SPM : 0078/SPM-LS/IX/BPBD/2015 tanggal 1 September 2015;
- 3) Pencairan angsuran kedua sebesar 25% atau Rp.436.704.250,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah Prestasi pekerjaan mencapai 65% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/790/BAKP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 Kemudian dilakukan potongan berupa uang muka 50% X



524.045.100 = Rp. 262.022.550,- (dua ratus enam puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sisa yang dibayarkan sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700,- = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0085/SPM-LS/X/BPBD/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

- 4) Pencairan angsuran 10% setelah bobot mencapai 75% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/860/BAKP/BPBD/XI/2015 tanggal 12 November 2016 atau sebesar Rp. 174.681.700,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp 174.681.700 = Rp. 15.880.155,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan PPh 23 (2,0%) x Rp 158.801.545 = Rp.3.176.031,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk ke nomor rekening perusahaan sebesar Rp.155.625.514,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0096/SPM-LS/XI/BPBD/2015 tanggal 16 November 2015;
- 5) Pembayaran 5% setelah Prestasi pekerjaan mencapai 80% berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/145/BAKP/BPBD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 Sebesar Rp. 87.340.850,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa PPn 10/110 x Rp.87.340.850 = Rp.7.940.077,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh puluh tujuh rupiah) dan Potongan PPh 23 (2,0%) x Rp.79.400.773,- = Rp. 1.588.015,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima belas rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk



kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.77.812.758,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0016/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 15 Februari 2016;

6) Pencairan 8% setelah prestasi pekerjaan mencapai 86% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 360/206/BAKP/BPBD/II/2016, 27 Februari 2016 atau senilai Rp. 139.745.360,- (seratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 139.745.360 Rp. 12.704.124,- (dua belas juta tujuh ratus empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 127.041.236 : Rp.2.540.825,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar Rp.124.500.411,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu empat ratus sebelas rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0019/SPM-LS/II/BPBD/2016 tanggal 27 Februari 2016;

7) Pencairan 7% setelah Prestasi pekerjaan 96% berdasarkan Berita acara kemajuan pekerjaan nomor : 360/302/BAKP/BPBD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 atau senilai Rp. 122.277.190,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah) kemudian dilakukan pemotongan berupa pemotongan PPn 10/110 x Rp 122.277.190 Rp. 11.116.108,- (sebelas juta seratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) dan pemotongan PPh 23 (2,0%) x Rp 111.161.082 Rp. 2.223.222,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah yang diterima Rekanan/Penyedia atau jumlah yang masuk kenomor rekening perusahaan sebesar **Rp. 108.937.860,- (seratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar No. SPM : 0026/SPM-LS/III/BPBD/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Sehingga jumlah keseluruhan yang telah dicairkan oleh Cv. Sinar Baru sebesar : Rp.1.572.135.300,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) Setelah dilakukan pemotongan PPn/PPh sebesar Rp.171.505.669,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) sehingga jumlah anggaran yang



masuk kerening perusahaan Cv. Sinar Baru dengan nomor rekening 042-003-000005317-7 (Bank Sulselbar) sebesar Rp.1.400.629.631,-(satu milyar empat ratus juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Terakhir yang dibuat oleh AWALUDDIN, SP. Selaku PPK sebesar 95,03% sehingga dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar 90% dari jumlah anggaran pada kontrak, sedangkan dari perhitungan ahli bangunan yang dibuat oleh ahli setelah melakukan pembobotan langsung kelengkapan yaitu sebesar 78,59%, sehingga terjadi perbedaan antara pembobotan PPK dengan ahli sebesar 16,44% yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "*Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak*".

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya antara keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa telah diperoleh persesuaian sehingga unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**" sudah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan dipertegas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan atau tidak ada kerugian negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 di mana salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 113 menyatakan "menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak dapat lagi dipahami perkiraan (potensial looss) saja, namun harus dipahami benar-benar terjadi atau nyata (actual looss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Sehingga dalam putusannya dinyatakan bahwa yang menyatakan kata "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono,SH dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan tindak Pidana korupsi, penerbit Sinar Grafika yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang R.I No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan menyatakan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang, atau akuntan public yang ditunjuk" ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian negara adalah harus nyata dan pasti jumlah dan terjadi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud "Keuangan Negara" di dalam penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak

Halaman - 142 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah,
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2003 ditentukan tentang keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan pada unsur penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan kedua unsur tersebut dinyatakan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Rekanan dalam pekerjaan pembangunan Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015, yaitu dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA selaku rekanan bersama dengan AWALUDDIN,S.P. selaku PPK dibantu AHMAD YASIN,S.E. selaku PPTK yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar **Rp.178.321.759,60,- (seratus tujuh puluh**

Halaman - 143 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, ialah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut di atas diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang secara sendirian melakukan suatu tindak pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang disuruh melakukan (pleger);
Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya;
3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger). Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka penyertaan (deelneming) dalam perkara terdakwa hanyalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa turut serta atau bersama-sama dengan terdakwa lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, tidak perlu harus melakukan perbuatan penyelesaian perbuatan tindak pidana, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus ada kerja sama secara sadar antara mereka, dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat Putusan H.R yang menyatakan bahwa “ Apabila kedua peserta itu secara langsung telah

Halaman - 144 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka “ ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa unsur perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdiri sendiri, di mana dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menyebutkan keterlibatan orang lain, dalam hal ini saksi AWALUDDIN, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi AHMAD YASIN, SE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perkara ini dan perkaranya sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gwiesde) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 7 /Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, dan Nomor : 8 /Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, tanggal 2 Mei 2018, dan sudah menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001, yang secara tegas menyebutkan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan perbuatan Terdakwa Putra Bin Muhammad Alwi Husain sebagai rekanan dalam pembangunan Gedung Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 telah terbukti merugikan keuangan Negara sebesar : Rp.178.321.759,60,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen) yang bersumber dari APBN Tahun 2015, dan dari kerugian Negara tersebut Terdakwa terbukti telah menikmati, maka dengan berpedoman kepada ketentuan

Halaman - 145 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan yaitu dihukum membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak memmbayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keseluruhan unsur unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa **Putra Bin Muhammad Alwi Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama –sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 3 Undang-undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengadung ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari uraian Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa tidak dapat membuktikan uusu-unsur mana yang tidak terbukti, dan selanjutnya pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan bersamaan dengan unsure-unsur tindak pidana korupsi perkara A quo, sehingga sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpemuhimya semua unsur pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Halaman - 146 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan tersebut, maka kepadaTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan sementara, maka menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal -hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah Ksupaten Kepulauan Selayar;
- Terdakwa menikmati uang kerugian negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut ,maka putusan yang dijatuhkan majelis hakim akan memberikan rasa keadilan bagi diri terdakwa, bagi masyarakat dan bagi Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan hukum acara pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman - 147 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama ". Sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa PUTRA Bin MUHAMMAD ALWI HUSAIN Membayar uang pengganti sebesar **Rp.178.321.759,60,-** (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan enam puluh rupiah) paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) Bundel Dokumen penawaran kegiatan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015;

Halaman - 148 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Lelang Paket Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Kep Selayar T.A 2015;
- 3) 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor 93/II/ 2015 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kepulauan selayar Nomor I / I / 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan anggota unit layanan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun anggaran 2015;
- 4) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Rekanan Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 23 Maret 2015;
- 5) 1 (Satu) Bundel Addendum 1 Nomor : PL.420/2/III/2015/BPBD, Tanggal 07 September 2015;
- 6) 1 (Satu) Bundel Addendum II Nomor : PL.420/2.a/X/2015/BPBD, Tanggal 18 Oktober 2015;
- 7) 1 (Satu) Bundel Kontrak Perencanaan Nomor : PL.420/KONT.01/1/2015/BPBD, Tanggal 15 Januari 2015;
- 8) 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Pengawasan Nomor : 204/PK-BPBD/III/2015, Tanggal 23 Maret 2015;
- 9) 1 (Satu) Bundel Gambar Rencana Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun anggaran 2015;
- 10) 1 (Satu) Bundel Estimasi Engineering Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 11) 1 (Satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 12) 1 (Satu) Bundel Laporan Pengawasan CV. D.LUNA ENGINEERING Priode Maret sampai dengan Serptember 2015;
- 13) 1 (Satu) Bundel Laporan (Bulanan, Mingguan, Harian) Priode Maret-September 2015 Proyek pembangunan Gedung kantor badan pananggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan Selayar;
- 14) 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Fisik Pekerjaan pembangunan gedung kantor badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015;
- 15) 1 (Satu) Bundel Justifikasi Teknik pekerjaan pembangunan kantor BPBD Keamatan Benteng Kabupaten kepulauan selayar;
- 16) 1 (Satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolomas No. B 3673529;

Halaman - 149 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) Lembar jaminan pembayaran uang muka PT. Asuransi Parolomas No. B 3673532;
- 18) 1 (Satu) Lembar Jaminan uang muka CV.D'Luna Engineering dari Bosowa Asuransi No. BA 012936;
- 19) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Rekanan;
- 20) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran I sebesar 35% Rekanan;
- 21) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran II sebesar 25% Rekanan;
- 22) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran III sebesar 10% Rekanan;
- 23) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan angsuran IV sebesar 5% Rekanan;
- 24) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran V sebesar 8% Rekanan;
- 25) 1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan Angsuran VI sebesar 7% Rekanan;
- 26) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan uang Muka 30% Pengawas;
- 27) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Pengawas;
- 28) 1 (Satu) Bundel Berkas pencairan 100% Perencana;
- 29) (tiga) Lembar Surat teguran kepada Direktur CV. SINAR BARU (Rekanan) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 30) (dua) lembar Resume Rapat, tanggal 03 September 2015;
- 31) 1 (satu) Lembar surat kepada Bupati kepulauan selayar Nomor : PL.420/13/IX/2015/BPBD, Perihal Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kab Kepulauan Selayar, Tanggal 05 September 2015;
- 32) 1 (satu) Lembar surat pemberitahuan kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor : PL.420 17 / XII / 2015 / BPBD Tanggal 17 Desember 2015;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan untuk pembayaran denda kepada Direktur CV. SINAR BARU;
- 34) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Lk. AWALUDDIN, SP masing-masing tertanggal 28 November 2015, tertanggal 14 Pebruari 2016 dan tertanggal 30 Maret 2016;
- 35) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 42/I/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH tahun anggaran 2015 pada tanggal 19 Januari 2015 ditandatangani oleh kepala Pelaksana BPBD Lk. H.EDI SUJARMAN,S.Pd;
- 36) 1 (Satu) Bundel Monthly Certificate Proyek pembangunan Gedung Kantor badan penanggulangan bencana daerah kecamatan benteng kabupaten kepulauan selayar;

Halaman - 150 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Peningkatan dan Prasarana Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015;
- 38) 2 (Dua) Lembar Pemutusan Kontrak nomor : PL. 420/26/V/2016BPBD, Benteng 30 Mei 2016;
- 39) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 08 September 2015;
- 40) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 11 November 2015;
- 41) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 25 November 2015;
- 42) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 43) 4 (empat) lembar laporan realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 tanggal 30 Maret 2016;
- 44) 5 (lima) lembar Revisi CCO (Contract Change Order) dan Realisasi fisik pembangunan gedung badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 pada bulan Mei 2016;
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : l/tahun 2015 Tentang pengangkatan pejabat Pembuat komitmen (PPK) badan penanggulangan bencana daerah tahun anggaran 2015 pada tanggal 09 Januari 2015;
- 46) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional No 021100615586901;
- 47) 1 (satu) Bundel Standarisasi harga satuan barang, bahan, peralatan dan jasa lingkup pemkab. Kepulauan selayar semester I tahun anggaran 2015;
- 48) 1 (satu) Lembar Surat Teguran I kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :005/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 23 Juni 2015;
- 49) 1 (satu) Lembar Surat Teguran II kepada Direktur CV. SINAR BARU Nomor :006/CV.DL/VI/2015 Tertanggal 20 Juli 2015;
- 50) 1 (satu) Bundel surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 43/l/tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan

Halaman - 151 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayar nomor 23/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan bendahara penerima, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar gaji pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 Januari 2015 Tertanda Bupati kepulauan selayar Lk. SYAHRIR WAHAB;

- 51) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0222/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 25 Maret 2015;
- 52) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2480/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 21 September 2015;
- 53) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 2747/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;
- 54) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0037/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 16 Februari 2016;
- 55) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0083/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 02 Maret 2016;
- 56) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV.SINAR BARU nomor : 0187/SP2D-LS/BPBD/2016 tertanggal 30 Maret 2016;
- 57) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana PT.THAHIRANINDO nomor : 0392/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 16 April 2015;
- 58) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 0947/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 1 Juni 2015;
- 59) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana CV. D'LUNA ENGINEERING nomor : 3409/SP2D-LS/BPBD/2015 tertanggal 24 Nopember 2015;
- 60) 2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;
- 61) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuat komitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;
- 62) 1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksana kegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.;
- 63) 4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);

Halaman - 152 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A K);
 - 65) 4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana Alokasi Umum (D A U);
 - 66) 1 (satu) Lembar Surat perintah nomor : 820/164/VII/BKD/2015 tertanggal 01 Agustus 2015 tertanda H. SYAHRIR WAHAB;
 - 67) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2015 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;
 - 68) 1 (satu) Bundel Buku agenda Surat Keluar tahun anggaran 2016 badan Penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar;
 - 69) 1 (satu) lembar Tanda terima surat;
 - 70) 5 (lima) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 59/III/tahun 2014 tentang pengelompokan satuan kerja perangkat daerah sebagai koordinasi para asisten lingkup sekretaris daerah kabupaten kepulauan selayar;
 - 71) 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar nomor : 18//tahun 2015 tentang pengangkatan operator simda keuangan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2015 ditetapkan di benteng pada tanggal 10 januari 2015 oleh H. EDI SUJARMAN, S.Pd;
 - 72) 8 (delapan) Lembar Surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor 42//tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 22//tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat yang Mengesahkan surat pertanggung jawaban pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015;
 - 73) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan bupati kepulauan selayar nomor 41//tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kepulauan selayar nomor 21/1/tahun 2015 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015 tertanggal 15 januari 2015 Tertanda Bupati Kepulauan Selayar Lk. SYAHRIR WAHAB.
Dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman - 153 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami : Yamto Susena, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Widiarso, S.H, M.H, dan H. Abd. Rahim Saije, S.H, sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Taufik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H, M.H.

Yamto Susena, S.H, M.H.

H. Abd. Rahim Saije, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Taufik, S.H.

Halaman - 154 - Putusan Nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks